

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Delik Penipuan**

Aturan delik penipuan diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan curang (*bedrog*) yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan Pasal 378 tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari delik (*delicts bestanddelen*) penipuan sebagai berikut:<sup>1</sup>

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan maksud
- 3) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- 4) Secara melawan hukum

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

- 5) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun dengan rangkaian kebohong
- 6) Menggerakan orang lain
- 7) Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Unsur “barangsiapa” pada delik ini menunjuk adanya subyek dalam delik penipuan. Delik penipuan dalam aturan delik pidana masuk dalam delik jenis *commissie delictien* atau *delicta commissionis*. *Commissie delicten* adalah delik yang terjadi karena suatu perbuatan seseorang, yang dapat meliputi delik formel dan delik materil.<sup>2</sup> Perbuatan seseorang dalam suatu delik pidana menjadikan subyek delik pidana pada umumnya adalah manusia. Hal ini menjadikan kata barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person sebagai subyek hukum.

Unsur “dengan maksud” dalam bahasa Belanda diartikan sebagai *Oogmerk*. Menurut Profesor van Hattum *Oogmerk* berarti *subjectief doel* atau *subjectieve bedoeling* atau “tujuan subyektif” ataupun “maksud” seseorang. *Oogmerk* memiliki keterkaitan dengan *Opzet*.<sup>3</sup> Menurut Profesor Mr. D. Simons, *opzet* merupakan tahap terahir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata. Tindakan manusia itu bersumber pada suatu motif yang kemudian berkembang menjadi suatu

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 100.

<sup>3</sup> P. A. F. Lamintang dan Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Perbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 290

*oogmerk* dan yang pada akhirnya telah mendorong manusia pada suatu *opzet*.<sup>4</sup> *Oogmerk* menunjukan tujuan pokok dari tindakan-tindakan yang telah disebut dalam rumusan delik yang berujung pada lahirnya suatu *Opzet*.

*Opzet* dapat diartikan sebagai *willens en weten*, perkataan *willens* atau mengkehendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan *weten* atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”.<sup>5</sup> *Opzet* dapat dikatakan sebagai kesengajaan. *Opzet* memiliki tiga bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), kesengajaan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan kesengajaan sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*). Penipuan termasuk *Opzet als oogmerk* karena terkandung unsur “dengan maksud”.

Aturan delik penipuan yang mengandung unsur kesengajaan sebagai maksud membuat delik ini tergolong kedalam *doleus delicten*. *Doleus delicten* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan dalam rumusan undang-undang mempergunakan kalimat *opzettelijk*, akan tetapi juga dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan karena *dolus* atau *opzet*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 288

<sup>6</sup> Bambang Purnomo, Op.cit, hlm. 99

Unsur delik selanjutnya adalah unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Unsur ini merupakan bentuk *opzet* dalam sebuah delik penipuan. “Menguntungkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberi (mendatangkan) laba.<sup>7</sup> Suatu perbuatan dapat dikatakan penipuan bila dalam melakukan suatu perbuatan terdapat maksud untuk mendatangkan keuntungan setelah perbuatan tersebut dilakukan. Keuntungan tersebut dapat ditujukan untuk dirinya sendiri atau pun orang lain. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah penipuan bila dalam perbuatan tersebut terdapat tujuan pokok untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan.

Menurut Cleiren, delik penipuan adalah delik komisi atau delik dengan adanya akibat (*gevolg delicten*) dan delik berbuat (*gedrags delicten*).<sup>8</sup> *Gevolg delicten* atau *materiele delicten* adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan *Gedrags delicten* atau *formele delicten* adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.<sup>9</sup> *Materiele delicten* dalam delik penipuan ini terlihat dalam unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dan “untuk menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 1532

<sup>8</sup> Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 112.

<sup>9</sup> Bambang Purnomo, Op.cit, hlm. 100

maupun menghapuskan piutang” yang menggambarkan akibat dari suatu perbuatan sebagai delik penipuan. *Formele delicten* dalam delik penipuan ini terlihat dalam unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain” yang menjelaskan kelakuan yang dilarang dalam delik penipuan.

Unsur “melawan hukum” memiliki istilah asing “*wederrechtelijkheid*”. Menurut pendapat Hazewinkel Suringa yang dikutip dari buku Bambang Purnomo berjudul “Asas-asas Hukum Pidana” halaman 115, berbunyi sebagai berikut:<sup>10</sup>

“Istilah “*wederrechtelijkheid*” ini dalam kepustakaan memiliki makna melawan hukum, tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan dengan hak pribadi seseorang, bertentangan dengan hukum obyektif, dan lain sebagainya tergantung kepada interpretasi setiap pasal. Sifat melawan hukum suatu perbuatan memiliki dua ukuran, yaitu sifat melawan hukum yang formal dan sifat melawan hukum yang materiel. Suatu perbuatan dikatakan sifat melawan hukum yang formal saat melawan hukum diartikan sebagai melawan undang-undang. Sifat melawan hukum yang materil menyatakan tidak selamanya suatu perbuatan hukum bertentangan dengan undang-undang, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum, sehingga melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum diluar undang-undang.”

Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun dengan rangkaian perkataan bohong” merupakan interpretasi dari unsur melawan hukum atau kelakuan yang dilarang dari delik penipuan. Memakai ‘nama palsu” yaitu memakai nama yang bukan

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 115

nama sebenarnya, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Memakai “martabat palsu” artinya seseorang yang menyebut dirinya sebagai profesi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, misalnya mengaku sebagai kyai padahal orang tersebut bukanlah seorang kyai.<sup>11</sup> “Tipu muslihat” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah siasat atau ilmu, kata tipu sendiri memiliki arti adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung<sup>12</sup>. Tipu muslihat dapat dikatakan menggunakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung sebagai taktik atau metode. “Rangkaian kebohongan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu “rangkaian” adalah hasil merangkai, menyusun, atau menggandengkan<sup>13</sup> dan “Kebohongan” artinya perihal bohong, “bohong” sendiri memiliki arti sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.<sup>14</sup> “Dengan rangkaian kebohongan berarti” menggunakan hasil sususan kebohongan yang terdiri lebih dari satu kebohongan. Interpretasi dari delik penipuan ini bersifat alternatif, yaitu satu perbuatan dilanggar dari 4 (empat) perbuatan yang tertulis sudah dapat dikatakan bahwa perbuatan penipuan telah terpenuhi. Sifat alternatif ditunjukan dengan penggunaan kata “atau” sebagai pemisah dari perbuatan-perbuatan tersebut.

<sup>11</sup> Andi Hamzah Op.cit, hlm. 111

<sup>12</sup> KBBI, Op.cit hlm 1471

<sup>13</sup> KBBI, Op.cit hlm 1141

<sup>14</sup> KBBI, Op.cit hlm 203

Unsur “Menggerakan orang lain” merupakan salah satu dari akibat dari terpenuhinya delik penipuan. Kata orang lain dalam pasal ini ditujukan kepada pribadi selain dari pada subyek yang melakukan unsur perbuatan dalam delik ini. “Menggerakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan bergerak, kata “bergerak” berarti (memulai) atau melakukan suatu usaha, mengadakan aksi, berusaha giat (dalam lapangan politik dan sosial)<sup>15</sup>. Sehingga “Menggerakan orang lain” dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan pribadi selain dirinya untuk melakukan suatu usaha atau aksi yang memberikan keuntungan bagi pelaku sebagai maksud perbuatannya.

Unsur “Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.” merupakan interpretasi dari kata usaha dan aksi dalam kata menggerakan. Usaha dan aksi yang dilakukan oleh pelaku penipuan mengakibatkan orang lain atau korban melakukan salah satu dari ketiga aksi tersebut. Ketiga aksi tersebut dipisah dengan kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif, yaitu satu saja dari aksi tersebut dilakukan akibat dari perbuatan pelaku unsur ini dianggap terpenuhi. Tiga aksi tersebut antara lain “menyerahkan suatu barang kepadanya”, “memberi utang”, dan “menghapus piutang”.

“Menyerahkan suatu barang kepadanya” adalah salah satu prestasi dalam hukum perikatan.<sup>16</sup> “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa

<sup>15</sup> KBBI, Op.cit, hlm 444

<sup>16</sup> Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, jakarta, hlm 123

Indonesia bearti memberikan.<sup>17</sup> Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku kedua Bab 1 tentang barang dan pembagiannya, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Unsur barang dalam delik penipuan terdapat benda dan hak disertai dengan hak miliknya.<sup>18</sup> Pasal 584 Kitab undang-undang Hukum Perdata menyebutkan hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. Hal ini bearti pelaku yang diberikan benda atau hak terjadi pula perpindahan hak milik dari pemilik sebelumnya kepada pelaku, sehingga menyebabkan pelaku memiliki hak milik (*Eigendom*) atas benda atau hak tersebut. *Eigendom* adalah hak yang paling sempurna dari suatu benda, seseorang yang memiliki hak *eigendom* dapat melakukan apa saja terhadap benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.<sup>19</sup>

Unsur “memberi utang” berhubungan erat dengan suatu perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak

<sup>17</sup> KBBI, Op.cit hlm 1281

<sup>18</sup> KUHPer

<sup>19</sup> Subekti, Op.cit, hlm 69

yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.<sup>20</sup> “Memberikan utang” berarti pelaku melahirkan suatu perikatan antara pelaku dan orang lain, menjadikan pelaku sebagai kreditur dan orang lain sebagai debitur. Orang lain yang menjadi debitur kemudian memiliki prestasi yang harus dipenuhi kepada pelaku.

Unsur “menghapus piutang” terkait dengan hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan mengakibatkan berakhirnya hubungan debitur dan kreditur, seperti hanya lahirnya perikatan yang membentuk suatu hubungan kreditur dan debitur. Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya pelaku dan orang lain memiliki hubungan perikatan, dan setelah melakukan perbuatan yang menjadi delik penipuan mengakibatkan berakhirnya perikatan tersebut. Undang-undang menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan yang diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

a. Pembayaran

Pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. Jadi perkataan pembayaran itu oleh undang-undang tidak melulu ditujukan pada penyerahan uang saja, tetapi penyerahan tiap barang menurut perjanjian, dinamakan pembayaran. Bahkan si pekerja

---

<sup>20</sup> Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, hlm 1

melakukan pekerjaannya untuk majikannya dikatakan “membayar”.<sup>21</sup>

- b. Penawaranan pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat.

Hal ini merupakan suatu cara pembayaran untuk menolong si berhutang dalam hal si berpiutang tidak suka menerima pembayaran.

Barang yang hendak dibayarkan itu diantarakan pada si berpiutang atau ia diperintahkan untuk mengambil barang itu dari suatu tempat atas tanggungan si berpiutang.<sup>22</sup>

- c. Pembaharuan hutang

Pembaharuan hutang adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru.<sup>23</sup>

- d. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik

Hal ini terjadi jika seseorang berhutang, mempunyai suatu piutang pada si berpiutang, sehingga dua orang itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu kepada yang lainnya, maka hutang-piutang antara kedua orang itu dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah yang sama. Menurut Pasal 1426 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perhitungan itu terjadi dengan sendirinya, artinya tidak perlu para pihak menuntut diadakannya perhitungan itu.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm 64

<sup>22</sup> Ibid, hlm 69

<sup>23</sup> Ibid, hlm 70

<sup>24</sup> Ibid, hlm 70

e. Pencampuran hutang.

Hal ini terjadi jika si berhutang kawin dalam percampuran kekayaan dengan si berpiutang atau jika si berhutang mengganti hak-hak si berpiutang karena menjadi warisnya ataupun sebaliknya.<sup>25</sup>

f. Pembebasan hutang.

Pembebasan hutang adalah suatu perjanjian baru dimana si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berhutang dari segala kewajibannya.<sup>26</sup>

g. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian.

Menurut Pasal 1444 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jika suatu barang tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian hapus atau karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak boleh diperdagangkan atau hilang hingga tidak terang keadaannya, maka perikatan menjadi hapus, asal saja hapus atau hilangnya barang itu sama sekali di luar kesalahan si berhutang dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya.<sup>27</sup>

h. Pembatalan perjanjian

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan ataupun mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini

<sup>25</sup> Ibid, hlm 73

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid, hlm 74

membuat kedua pihak keadaannya dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.<sup>28</sup>

i. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan

Terpenuhinya syarat yang sebelumnya telah dibuat dalam perjanjian yang mengakibatkan perjanjian berakhir atau batal.<sup>29</sup>

j. Lewat waktu atau daluwarsa

Menurut Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut pasal 1967 kitab undang-undang hukum perdata, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseoranganhapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu lebih dari tiga puluh tahun.<sup>30</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan penipuan bila keseluruhan dari unsur yang terkandung dalam Pasal 378 ini terpenuhi. Seluruh unsur haruslah terpenuhi agar sanksi pidana dapat diterapkan dengan hukuman “pidana penjara paling lama empat tahun”. Bila orang yang melakukan perbuatan telah terbukti memenuhi seluruh unsur dalam aturan delik penipuan, barulah dapat dikatakan melakukan tindak penipuan dan berhak untuk dikenai sanksi pidana.

<sup>28</sup> Ibid, hlm 75

<sup>29</sup> Ibid, hlm 76

<sup>30</sup> Ibid, hlm 77

## B. Bilyet giro

### 1. Pengertian Bilyet giro

Bilyet Giro adalah salah satu dari surat berharga, sehingga pengertian dan unsur surat berharga melekat pada bilyet giro. Surat berharga adalah surat yang diterbitkan oleh seseorang sebagai pelaksanaan kewajiban, yaitu pembayaran sejumlah uang karena adanya suatu perikatan dasar atau perjanjian latar belakang.<sup>31</sup> Bilyet giro memiliki fungsi yang melekat dengan fungsi suatu surat berharga. Surat berharga memiliki fungsi sebagai: 1) alat bukti terhadap hutang yang telah ada yang terbit dari perikatan dasar; 2) alat bukti diri atau legitimasi untuk menagih; 3) Objek transaksi perdagangan.<sup>32</sup> Surat berharga memiliki unsur-unsur sebagai berikut untuk lebih memperjelas fungsi dan pengertian surat berharga:

#### 1) Mempunyai sifat obyektif

Surat berharga besifat objektif yang berarti siapapun yang menguasainya dianggap sebagai pemilik. Hukum perdata Pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik<sup>33</sup>, begitu pula diberlakukan pada surat berharga.

<sup>31</sup> Sentosa Sembiring, 2016, Hukum Surat Berharga, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 14

<sup>32</sup> Ibid, Hal 15

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 10

2) Bentuknya atas unjuk (*aan order*) dan atas bawa (*aan toonder*).

Surat berharga mengenal dua jenis klausula, yaitu klausula atas tunjuk (*aan order*) yang berarti surat tersebut dapat dialihkan dari tangan ke tangan (*onderhands*). Sedangkan klausula atas pengganti (*aan toonder*), berarti surat berharga tersebut hanya dapat dialihkan kepada orang yang namanya disebut pada surat berharga tersebut sebagai pengganti dengan cara endosmen dan menyerahkan surat berharga tersebut. Endosmen yaitu menempatkan suatu keterangan pada surat berharga.<sup>34</sup> Endosmen adalah suatu pernyataan memperalihkan suatu hak menagih atas surat piutang dari orang yang disebut dalam surat sebagai berhak menagih kepada pengantinya (orang lain).<sup>35</sup>

3) Mudah dialihkan.

Hal ini berarti surat berharga dapat dipindah tangankan dari satu tangan ke tangan lain dengan adanya klausula yang ada pada surat berharga tersebut. Klausula tersebut bertujuan untuk memperalihkan surat berharga tersebut beserta kedudukan hukum dari orang yang berhak atas isi dari surat tersebut kepada orang lain.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Emmy Pangaribuan, 1979, Hukum Dagang surat-surat berharga, Penerbit seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, hlm. 1-3.

<sup>35</sup> Ibid, hlm 195

<sup>36</sup> Ibid, hlm 1

4) Dapat diperdagangkan.

R. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa istilah surat berharga itu digunakan untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai. Surat berharga dapat dipakai untuk melakukan pembayaran, berarti surat tersebut sewaktu-waktu dapat ditukar dengan uang tunai (*negotiable instrumen*).<sup>37</sup>

5) Menganut legitimasi formal.

Hal ini berarti ketentuan surat berharga lebih mengutamakan legitimasi formal dari pada materil, yaitu surat berharga dianggap sah jika syarat formilnya terpenuhi. Setiap pemegang memiliki hak atas surat berharga tersebut, selama syarat formil telah terpenuhi. Jika syarat materil yang diutamakan akan membuat proses lebih lama dan mahal, karena pembayar harus memastikan dulu pemegang adalah pemilik yang sah dan proses pemindahan surat berharga menjadi lebih lama.<sup>38</sup>

Bilyet giro menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/kep/Dir adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening pemegang yang disebutkan namanya.<sup>39</sup> Penerbitan bilyet giro atas nama seorang pemegang dapat diartikan pembayaran dari transaksi jual beli antara penerbit dan pemegang. Penerbitan bilyet giro disebabkan

<sup>37</sup> Sentosa Sembiring, Op.cit, hlm 3

<sup>38</sup> Ibid, hlm 6

<sup>39</sup> Sentosa Sebiring, Op.cit, hal.86

oleh sebuah transaksi yang telah disepakati bersama antara pembeli dan penjual bahwa pembayaran akan menggunakan bilyet giro.<sup>40</sup> Pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro adalah pemindahbukuan, bukan dengan uang kontan.

Bilyet giro dalam penggunaannya dapat dikatakan semi surat berharga karena menurut sifatnya bilyet giro tidak dapat dialihkan haknya kepada pihak lain. Peralihan dari tangan ke tangan ataupun dengan cara endosmen yang tidak dimiliki oleh bilyet giro membuat bilyet giro tidak memenuhi unsur dapat diperalihkan pada surat berharga.<sup>41</sup> Ketentuan No. 5 dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tahun 1972 menyatakan pengisian dari suatu bilyet giro tidak mutlak harus dilakukan oleh penerbit sendiri, tapi penerbit harus menandatangani untuk mengesahkan. Bilyet giro untuk dapat diperalihkan menurut prakteknya adalah dengan cara tidak mencantumkan nama dan bank penerima dana dan nama bank dimana penerima memiliki rekening, kemudian diisi oleh pemegang dan disahkan oleh penerbit.<sup>42</sup> Hal ini yang menbedakan bilyet giro dengan surat berharga lain, yaitu pada cara peralihannya.

## 2. Bilyet Giro Sebagai Warkat

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 yang berlaku pada tanggal 1 April 2017 mengalami beberapa perubahan yang

<sup>40</sup> Emny Pangaribu, Op.cit, hlm 189

<sup>41</sup> Ibid, hlm 199

<sup>42</sup> Sentosa Sembiring, Op.cit, hlm 87

penting terkait bilyet giro. Hal ini tercantum dalam bagian menimbang huruf a yang menyatakan bahwa bilyet giro adalah salah satu alat pembayaran nontunai yang berbasis warkat. Warkat menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/27/DASP merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan melalui Kliring, untuk keseragaman dalam penyelenggarakan kliring lokal maka warkat wajib memenuhi spesifikasi teknis berupa kualitas kertas, ukuran, rancang bangun (format) dan mutu cetak. Sebagai sarana pembayaran berbasis warkat, bilyet giro bukan lagi merupakan surat berharga sehingga tidak dapat dipindah tangankan. Peraturan Bank Indonesia baru ini diterbitkan untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna bilyet giro dalam rangka memitigasi resiko penyalahgunaan dan menjamin keamanan serta kepastian penggunaan bilyet giro.<sup>43</sup>

### 3. Penggunaan Bilyet Giro

Bilyet giro dalam pelaksanaannya terdapat pihak-pihak yang tersangkut. Pihak-pihak ini yang menjalankan penggunaan bilyet giro. Pihak-pihak tersebut antara lain Penarik dana yang sah atau penerbit, akseptan, penerima dana atau pemegang, Bank tertarik, dan bank penerima dana.<sup>44</sup> Penarik dana yang sah adalah pihak yang menerbitkan bilyet giro dari bank tertarik dan berkewajiban untuk menyediakan dana. Akseptan adalah orang atau pihak yang berkewajiban mengakseptasi atau

<sup>43</sup> Bank Indonesia, "Frequently Asked Question PBI No. 18/41/PBI/2016", [http://www.bi.go.id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/FAQ\\_PBI\\_184116.pdf](http://www.bi.go.id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/FAQ_PBI_184116.pdf), diakses pada tanggal 11 Januari 2018, pukul 13.14.

<sup>44</sup> Achmad Anwari, 1981, Apakah bilyet giro itu, Balai aksara, Jakarta, hlm. 34

menyetujui pembayaran surat berharga. Penerima dana adalah pihak yang menerima bilyet giro dan menyerahkannya ke pada pihak bank penerima. Bank tertarik adalah bank yang diperintahkan oleh penarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan bilyet giro. Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening penerima. Bank tertarik dapat bertindak sebagai bank penerima bila penerima bilyet giro memiliki rekening giro di bank yang sama dengan penarik dana yang sah.

Bilyet giro menganut legitimasi formal, legitimasi formal membuat syarat formal menjadi hal penting bagi bilyet giro. Pembuatan formulir bilyet giro yang dapat beredar di masyarakat, hanya dilakukan oleh atau atas perintah dari bank tertarik. Bank tertarik wajib mengusahakan pengamanan pembuatan formulir, penyimpanan, serta pemakaian oleh para nasabah. Kemudian formulir tersebut diisi oleh nasabah.<sup>45</sup> Bilyet giro dengan pengisian yang tidak jelas dan atau tidak lengkap dapat berakibat tidak dilakukan pembayaran oleh bank tersangkut. Terpenuhinya hal ini menjadi tanggung jawab penerbit. Syarat formal yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Nama bilyet giro dan nomor seri harus tercantum pada formulir bilyet giro.
- 2) Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban saldo penerbit.

---

<sup>45</sup> Achmad anwar, Op.cit, hlm 22.

- 3) Nama dan tempat bank kepada siapa perintah termasuk ditujukan.
- 4) Nama pihak yang harus menerima pemindah-bukukan sejumlah dana bila perlu beserta alamatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bilyet giro berbentuk atas nama. Hal ini juga ditegaskan dengan adanya kata “endosmen/penyerahan tidak diakui”.
- 5) Jumlah dana yang dipindahbukukan, baik dalam angka maupun dalam huruf.
- 6) Tanda tangan penerbit dan cap atau stampel badan usaha jika si penerbit merupakan suatu perusahaan berbentuk badan usaha.
- 7) Tempat dan tanggal penerbit.
- 8) Tanggal mulai efektif berlakunya perintah didalam bilyet giro.
- 9) Nama bank dimana pihak penerima bilyet giro mempunyai rekening giro, dan nama bank penerima diketahui oleh penerbit. Saat nama bank penerima bilyet giro tidak dicantumkan maka dianggap penerbit menyetujui dananya dipindahkan ke bank mana saja atas nama si penerima.

Kesalahan pengisian tidak dapat diperbaiki dengan cara menyetip melainkan hanya dapat diperbaiki dengan mencoret, kemudian diganti dengan yang seharusnya dikehendaki dibagian atas atau bawah dari yang dicoret. Pengecualian ini berlaku juga terhadap pengisian tambahan yang sifatnya merupakan perubahan atas perintah dalam bilyet giro itu. Setiap pencoretan dan perubahan yang berupa tambahan itu harus disahkan oleh

penerbit yang bersangkutan. Pencoretan dan penambahan dengan pengesahan dari penerbit tidak akan di permasalahkan oleh pihak bank.<sup>46</sup>

Pembayaran dengan bilyet giro merupakan pemindah buku dari rekening penerbit ke dalam rekening pemegang. Pembayaran bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan menggunakan simpanan-simpanan dalam bentuk seperti deposito, tabungan, atau tabungan asuransi berjangka (Taska). Pembayaran demikian hanya dapat dilakukan oleh bank atas simpanan berupa giro. Sipanan giro dimiliki dengan membuka rekening atas permohonan dari nasabah dengan namanya, rekening ini disebut dengan rekening giro. Rekening giro harus dimiliki oleh masing-masing pihak pada bank tempat mereka bernaasabah. Rekening giro dapat dibuka pada bank yang sama ataupun bank yang berbeda antara penerbit dan pemegang. Rekening giro dapat dikatakan menjadi syarat mutlak dari penggunaan bilyet giro sebagai alat bayar.<sup>47</sup>

Penerbit bilyet giro membawa serta kewajiban untuk menyediakan dana dalam bentuk rekening giro bagi penerbitannya. Bank akan melakukan penarikan dari rekening bilyet giro yang dimiliki penerbit. Nominal uang yang ditentukan dalam bilyet giro akan ditarik dari jumlah yang tersedia dalam rekening giro dan dikirimkan kedalam rekening

<sup>46</sup> Ibid, hlm 196

<sup>47</sup> Emny Pangaribu, Op.cir, hlm 192

penerima bilyet giro.<sup>48</sup> Hal ini terjadi bila penerbit dan penerima memiliki rekening giro pada bank yang sama.

Bilyet giro yang penerbit dan penerima memiliki rekening bilyet giro yang berbeda akan berlaku proses yang berbeda. Rekening bilyet giro yang berbeda membuat pelaksanaan bilyet giro harus dilakukan dengan cara kliring melalui lembaga kliring setempat.<sup>49</sup> Kliring adalah suatu pelaksanaan teknis mengenai perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat berharga dan surat-surat dagang seperti wesel, cek, bilyet giro, dan bukti-bukti penerimaan transfer dari luar kota, nota-nota kredit dan surat-surat dagang lain, diadakan antara bank peserta kliring yang satu terhadap bank peserta kliring lainnya melalui lembaga kliring menurut tata cara yang sudah ditentukan. Lembaga kliring atau *clearing house* menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.3/12 Kep. Dir. Tanggal 1 Maret 1967 adalah suatu lembaga dari Bank Sentral yang mengatur tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat berharga dan surat-surat dagang. Lembaga kliring akan dipimpin oleh seorang atau lebih pejabat dari bank setral yang mengatur dan menyelenggarakan pertemuan kliring.<sup>50</sup>

Bilyet giro memiliki tenggang waktu penawaran atau pengunjukan. Pengertian tenggang waktu pengunjukan adalah jangka waktu yang disediakan oleh penarik kepada penerima untuk meminta pelaksanaan

<sup>48</sup> Ibid, hlm 190

<sup>49</sup> Ibid, hlm 200

<sup>50</sup> Ibid, hlm 202

perintah dalam bilyet giro kepada bank tertarik, pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 buti 8 Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016. Tenggang waktu penawaran bilyet giro menurut ketentuan No. 3 dari Surat Edaran Bank Indonesia No 4/670/UPPB/PbB tahun 1972 adalah 70 hari terhitung sejak tanggal penerbitan. Pembatasan ini diberikan agar perintah pemindahbukuan yang disebut di dalam bilyet giro tidak berlaku terus-menerus agar tidak meyusahkan tata usaha bank. Perhitungan tenggang 70 hari tidak dilihat dari saat atau tanggal efektif, sehingga tanggal efektif harus buat sebelum tenggang waktu penawaran berakhir.<sup>51</sup>

Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No 9/13/DASP Jakarta, 19 juni 2007 perihal: Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (Surat Edaran Bank Indonesia NO 9/2007). Angka romawi I (satu) huruf D tentang Kewajiban Penyediaan Dana menyatakan bahwa penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening bilyet giro pada bank tertarik. Ketentuan tersebut berisi sebagai berikut:

“Penarik wajib menyediakan Dana untuk Bilyet giro mulai tanggal Efektif sampai dengan tanggal daluwarsa sepanjang bilyet giro tersebut tidak dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu Pengunjukan. Dalam hal pengunjukan Bilyet Giro tersebut tidak didukung Dana yang cukup atau Rekening telah ditutup, maka penarikan tersebut dikategorikan sebagai bilyet giro kosong”<sup>52</sup>

Penarik tidak diwajibkan menyediakan dana pada kondisi tertentu diluar dari kewajiban yang diatur. Hal tersebut tidak diwajibkan dalam tiga

<sup>51</sup> Ibid, hlm 198

<sup>52</sup> Sentosa Sembiring, Op.cit, hlm. 81

kondisi. Kondisi pertama bilyet giro diunjukkan sebelum tanggal efektif karena bilyet giro baru dapat di tarik setelah tanggal efektif, pengisian dana tidak wajib dilakukan sebelum tanggal tersebut. Bilyet giro juga tidak diwajibkan dalam penyediaan dana bila bilyet giro dibatal oleh penarik setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu pengunjukan. Bilyet giro yang telah daluwarsa yaitu setelah waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu pengunjukan, juga tidak diwajibkan penyediaan dana.

Bilyet giro yang dibatalkan tidak diwajibkan dalam penyediaan dana di atur lebih lanjut pada Huruf F ketentuan tersebut. Huruf F pada peraturan ini menjelaskan tentang Tata Cara Pembatalan Cek dan/atau bilyet giro oleh Pemilik Rekening dikemukakan pembatalan bilyet giro hanya dapat dilakukan oleh pemilik rekening dengan cara menyampaikan perintah pembatalan cek dan/atau bilyet giro secara tertulis kepada bank tertarik, dengan memuat informasi mengenai cek dan/atau bilyet giro yang dimintakan pembatalan, paling kurang:

- a) Nomor bilyet giro
- b) Tanggal penarikan bilyet giro
- c) Nilai nominal
- d) Tanggal mulai berlakunya pembatalan

Pemilik rekening yang melakukan pembatalan melampirkan fotokopi identitas diri. Dalam hal tanggal mulai berlakunya pembatalan tidak

dicantumkan dalam surat perintah pembatalan maka tanggal mulai berlakunya pembatalan adalah tanggal diterimanya surat perintah pembatalan oleh bank tertarik.<sup>53</sup>

#### 4. Bilyet Giro Kosong

Bilyet giro kosong menurut pasal 1 angka 27 Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/PBI/2016 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 adalah bilyet giro yang diunjukan oleh pemegang baik melalui kliring maupun melalui loket bank secara langsung (*over the counter*) dan ditolak pemindahbukunya oleh bank tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia ini.<sup>54</sup> Pengertian ini tidak semata-mata karena tidak adanya dana, akan tetapi bisa juga karena sebab lain di luar dari tidak adanya dana di tertarik. Bilyet giro yang ditolak pembayarannya oleh bank tertarik dikarenakan saldo rekening telah ditutup dikategorikan sebagai bilyet giro kosong menurut pasal 11 ayat (2) Peratura Bank Indonesia 18/43/PBI/2016. Hal ini berarti rekening giro yang sudah ditutup dan penerbit masih menerbitkan bilyet giro dikualifikasi sebagai bilyet giro kosong.

Bank tertarik diwajibkan menolak bilyet giro jika memenuhi salah satu alasan-alasan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9/13/DASP jakarta, 19 Juni 2007 Angka Romawi II (dua) tentang

---

<sup>53</sup> Ibid, Hlm 82.

<sup>54</sup> Ibid, Hlm 78.

Alasan dan tatacara penatausahaan penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong. Alasan-alasan tersebut antara lain:<sup>55</sup>

- 1) Saldo atau rekening giro atau rekening khusus tidak cukup.
- 2) Rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.
- 3) Syarat formal bilyet giro sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indoensia No. 18/41/PBI/2016 tentang bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu:
  - a) Tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan.
  - b) Tidak terdapat nama dan nomor rekening giro pemegang.
  - c) Tidak terdapat nama bank penerima.
  - d) Tidak terdapat jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya.
  - e) Tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.
- 4) Bilyet giro diunjuk sebelum tanggal efektif, atau tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu pengunjukan.
- 5) Bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengujukan.
- 6) Bilyet giro sudah daluwarsa.
- 7) Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada bilyet giro tidak ditandatangani oleh penarik.

---

<sup>55</sup> Ibid, Hlm 83-85

- 8) Tanda tangan penarik tidak sesuai dengan spesimen yang berlaku.
- 9) Bank penagih bukan merupakan bank penerima yang disebut dalam bilyet giro sebagai bank penerima dana. Misalnya pada bilyet giro ditulis nama Bank penerima dana (bank A). Kemudian bilyet giro dimasud ditagihankan kepada bank lain (bank B) kepada bank tertarik (bank C) maka bank tertarik wajib menolak.
- 10) Bilyet giro diblokir pembayarannya oleh penarik karena hilang (harus dilampirkan dengan surat keterangan polisi). Proses penolakan bilyet giro yang diblokir pembayarannya oleh penarik karena hilang. Bank tertarik harus mendasarkan pada surat permintaan pemblokir bilyet giro dari penarik yang dilampir dengan asli surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- 11) Bilyet giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penarik (harus dilampirkan dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang). Proses penolakan bilyet giro yang diblokir pembayaran oleh instansi yang berwenang karena penarikan diduga terkait dengan tindak pidana, bank terkait harus mendasarkan pada asli surat pemblokiran bilyet giro dari instansi yang berwenang.
- 12) Rekening giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampirkan dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang). Proses penolakan bilyet giro yang rekening gironya diblokir oleh instansi yang berwenang, bank tertarik harus

mendasarkan pada asli surat pemblokiran rekening giro dari instansi yang berwenang.

- 13) Perintah dalam data elektronik bilyet giro tidak sesuai dengan perintah dalam bilyet giro.
- 14) Penerima data elektronik bilyet giro tidak disertai dengan penerimaan fisik bilyet giro.
- 15) Bilyet giro diduga palsu atau dimanipulasi jika bilyet giro tersebut secara fisik dan dalam teks/perintahnya diduga palsu atau secara fisik asli namun berisi perintah palsu atau berisi perintah yang dimanipulasi.
- 16) Bilyet giro yang diterima oleh bank terkait bukan ditujukan untuk bank tertarik. Bank tertarik yang melakukan penolakan dengan alasan ini dapat menggunakan frase “bilyet giro bukan untuk kami”.

## C. Analisis Kasus Pemidanaan Bilyet Giro Kosong

### 1. Kasus Joko Setiono

Identitas Terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

Nama : Joko Setiono

Tempat Lahir : Yogyakarta

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 12 Desember 1950

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Brigjen Katamso No. 75, Gondomanan, Yogyakarta;

Agama : Katholik

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Kasus ini diterima, diperiksa, dan diputus oleh hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan No. 158/Pid.B/2003/PN.YK pada tanggal 20 November 2003, terdiri dari 25 halaman dan ditandatangani oleh: Izaac Jorgen, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ny. W. A. H. Yuni, S.H., dan Sinung Hermawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Drs. Sulardjo sebagai Panitera Pengganti. Kemudian kasus ini dimohonkan banding, diperiksa dan diputus oleh hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan No. 03/PID/2004/PTY pada tanggal 29 Januari 2004, terdiri dari 9 halaman dan ditandatangani oleh: H. Sofjan Zen, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ny. Sri Suprapti, S.H., dan H. Soetanto Ramlie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Julhi Rijanto, sebagai Panitera Pengganti.

Berikut ini adalah uraian mengenai bagian dari putusan berserta dengan penjelasannya:

**a. Kasus Posisi**

Terdakwa Joko Setiono pada awal Juni 2003 memesan ban mobil dengan berbagai merek dan ukuran seharga Rp. 165.060.000,00

(seratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) pada Markus Tjahyo Wintoko. Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran ban tersebut akan dilakukan pada saat ban pesanan terdakwa telah diambil oleh karyawan terdakwa dari Toko Maju Ban. Terdakwa meyakinkan Markus Tjahyo Wintoko dan membuat DO (Delivery Order) dan terdakwa selanjutnya membayar dengan menggunakan Bilyet Giro (BG), sebagai berikut:

- 1) BG No. 958025 senilai Rp. 28.800.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2) BG No. 958160 senilai Rp. 9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 3) BG No. 958168 senilai Rp. 12.325.000,00 (dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 4) BG No. 958173 senilai Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- 5) BG No. 958176 senilai Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- 6) BG No. 966588 senilai Rp. 28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ratus ribu rupiah).
- 7) BG No. 966593 senilai Rp. 20.720.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 8) BG No. 966595 senilai Rp. 13.115.000,00 (tiga belas juta seratus lima belas ribu rupiah)

- 9) BG No. 966596 senilai Rp. 21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus rupiah).

Pada waktu jatuh tempo Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan oleh Markus Tjahyo Wintoko. Pihak Bank menolak karena ternyata Bilyet Giro tersebut dananya kosong. Kemudian Markus Tjahyo Wintoko menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar dengan uang kontan, namun tidak kunjung dibayar terdakwa.

**b. Dakwaan dan Tuntutan**

Dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum atas perbuatan tersebut adalah dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 378 KUHP.

Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum kepada terdakwa adalah:

- 1) Menyatakan terdakwa Joko Setiono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Joko Setiono dengan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar Bilyet Giro dan 28 (dua puluh delapan) lembar nota pembelian, dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu).

**c. Putusan**

**1.Putusan Pengadilan Negeri No. 158/Pid.B/2003/PN.Yk**

Majelis hakim dalam kasus ini menyatakan bahwa terdakwa Joko Setiono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” yang melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa. Majelis hakim juga menetepkan terdakwa untuk tetap di tahan. Terdakwa juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam putusan diatas menyatakan, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah pada dakwaan alternatif kesatu. Dakwaan alternatif kesatu tersebut terbukti dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur “barang siapa”

Berdasarkan dari terbukti unsur-unsur yang lain, yang akan dipaparkan kemudian, telah dapat disimpulkan bahwa Pelaku dari tindak pidana yan didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Pada terdakwa juga tidak

terdapat alasan-alasan pemberar maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan hukuman (*strafuitsluitingsgronden*), dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan oleh karena itu unsur ini terpenuhi.

- b) Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Bahwa menurut fakta terdakwa beberapa kali di bulan Juni 2003 telah mengambil ban-ban mobil dari saksi korban yang seluruhnya berjumlah Rp. 165.060.000,00 (seratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) yang berturut-turut dibayar dengan 9 (sembilan) lembar bilyet giro, tetapi setelah ban-ban tersebut habis laku terjual ternyata terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualannya ke Bank agar rekening terdakwa pada saat jatuh tempo tidak kosong. Namun terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada pihak ketiga dimana terdakwa berhutang sehingga dari tindakan seperti itu telah tesimpulkan adanya niat terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sehingga unsur ini terlah terpenuhi.

- c) Unsur “dengan melawan hukum”

Bahwa melawan hukum disini dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan antara lain dengan kewajiban hukum dari terdakwa sendiri ataupun dengan hak orang lain *in*

*casu* hak dari saksi korban. Menurut fakta hukum yang terbukti di pengadilan, kewajiban terdakwa yang tidak dilaksanakan adalah mengusahakan agar 9 (sembilan) lembar bilyet giro tersebut tidak kosong pada saat jatuh tempo yaitu uang penjualan ban-ban yang diambilnya dari saksi korban harus disetor ke Bank. Tetapi kenyataannya dibayarkan terdakwa kepada pihak lain, hal mana adalah bertentangan dengan hak orang lain *in casu* saksi korban atas uang penjualan ban-ban tersebut. Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

- d) Unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong”

Bahwa menurut fakta bilyet giro pertama yang diserahkan terdakwa ternyata tidak ada dananya tetapi kenyataannya setelah penyerahan bilyet giro pertama tersebut masih diikuti dengan penyerahan bilyet giro lainnya pada hal uang hasil penjualan ban-ban tersebut yang dibayar dengan beberapa lembar bilyet giro tersebut tidak disetorka terdakwa ke Bank untuk menghindari kekosongan dana saat jatuh tempo. Sehingga disini telah dapat disimpulkan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa kemungkinan pada saat jatuh tempo akan tidak ada dana mengingat usaha terdakwa saat itu mengalami kemunduran. Hal tersebut ditunjukan pula dengan yuris prudensi bahwa termasuk tipu muslihat apabila

“menyerahkan selembar cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak ada dananya” (putusan HR tanggal 11-11-1920; KUHP dan KUHAP oleh Soenarto Soerodibroto, S.H., Penerbit PT.Raya Grafindo Persada – Jakarta, Edisi Ke-empat, 1994, halam 245).

Bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa telah menggunakan tipu muslihat, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

- e) Unsur “mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi utang maupun menghapus piutang.

Bahwa menurut fakta terdakwa melalui pegawainya telah menyerahkan *Delivery Order* untuk pertama kalinya dan karena kepercayaan saksi korban meyerahkan ban-ban mobil diikuti sore harinya penyerahan bilyet giro pertama dan hari-hari berikutnya berturut-turut dilakukan seperti itu dimana saksi korban percaya dan tergerak menyerahkan barang berupa ban-ban mobil yang dibayar dengan beberapa bilyet giro tersebut. Dengan demikian unsur ini pun terpenuhi.

Selain dengan terbukti unsur-unsur dari perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan 378 KUHP, diperhitungkan hal-hal yang meringankan dan membebaskan terdakwa sebagai berikut.

- a) Yang Meringankan:

- Terdakwa telah lanjut usia

- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit

b) Yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

**2.Putusan Pengadilan Tinggi No. 03/Pid/2004/PTY**

Majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi Jogjakarta menjatuhkan putusan kepada terdakwa, bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa Djoko Setiono tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, dan memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan. Menetapkan bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan depenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Selain itu terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan diatas adalah sebagai berikut:

- Setelah pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Yogyakarta tanggal 20 November 2003 No.

158/Pid.B/2003/PN.YK serta memori banding Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

- Akan tetapi menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat perlu untuk diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini.
- Jumlah kerugian yang diderita saksi korban sebesar Rp. 165.060.000,00 (seratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) merupakan jumlah yang sangat besar dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut, kelancaran usaha dagang saksi pelapor menjadi terganggu, maka oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya.
- Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa.

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama beralasan untuk diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
- Oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, maka tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 November 2003 No. 158/Pid.B/2003/PN.Yk Harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnya seperti yang aka disebut dalam putusan ini.

#### **d. Analisis**

Kasus bilyet giro kosong ini pelaku menerbitkan bilyet giro kepada korban, kemudian bilyet giro ini ditolak oleh bank dan menjadi bilyet giro kosong. Alasan penolakan terhadap bilyet giro tersebut dikarenakan saldo atau rekening giro atau rekening khusus tidak mencukupi. Ketentuan ini terdapat pada angka 1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP Jakarta, 19 Juni 2007 Angka Romawi II (dua) tentang tatacara penatausahaan penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong. Bilyet giro kosong ini membuat korban tidak

memperoleh haknya. Kemudian korban menagihkan haknya kepada pelaku, tetapi pelaku tidak kunjung membayar walau telah menjanjikan akan membayar secara tunai. Hak yang tidak kunjung terpenuhi inilah yang menjadi dasar pelaporan atas tindakan pelaku sebagai sebuah penipuan, karena korban merasakan adanya etikat buruk dari pelaku untuk tidak akan melunasi utang atas ban tersebut.

Wanprestasi dengan delik penipuan memiliki perbedaan besar. Perbedaan tersebut terletak pada maksud pelaku serta ada tidaknya etikat buruk dalam perbuatan pelaku, menurut bapak Sarwindo selaku Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta serta ibu Melinda selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Pada kasus ini terlihat bahwa tidak ada niat atau etikad baik dari pelaku untuk memberitahukan bahwa bilyet giro tersebut belum tersedia dananya sebelum korban membawa ke bank penerima. Beliau berpendapat bahwa bila pelaku memberitahukan terlebih dahulu bahwa rekening giro belum terisi akan memperlihatkan adanya etikat baik dari pelaku untuk melunasi.

Hakim Marsilus juga berpendapat bahwa pelaku yang menentukan untuk menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar menjadikan ketersediaan dana ketika tanggal efektif merupakan kewajiban yang tidak terelakan. Hal ini dikarenakan saat pelaku memutuskan untuk memakai bilyet giro sebagai alat bayar pelaku harusnya sudah memperhitungkan kemampuannya. Beliau

berpendapat bahwa dalam dunia bisnis memiliki etika untuk memberikan kepastian atas pembayaran. Komunikasi menjadi hal yang tidak boleh dilepas oleh kedua pihak, terutama untuk mengatakan kebenaran atas kondisi pelaku yang tidak mampu membayar. Etika inilah yang kemudian memberikan rasa percaya kepada kedua pihak dan tidak menimbulkan kecurigaan atas sebuah penipuan.

Begitupula pada kasus ini pelaku tidak menunjukkan etikad baik untuk memberitahukan ketidakmampuannya dalam melunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam bilyet giro. Selain itu pelaku juga menjanjikan dengan metode lain yaitu secara kontan dan tetap tidak dilunasi, hal ini memperlihatkan bahwa pelaku memang menghindari untuk membayar. Etikad buruk ini menerangkan unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dari pelaku, dan membuatnya bukan sebuah wanprestasi.

Bilyet giro ini kemudian dimasukkan sebagai barang bukti di pengadilan. Sedangkan untuk memperlihatkan adanya penolakan dari bank yang membuat bilyet giro ini terbukti kosong dikeluarkanlah sebuah surat dari bank penarik yang menyatakan bahwa surat tersebut kosong. Surat ini kemudian menjadi alat bukti surat yang kemudian pihak bank akan menerangkannya sebagai seorang saksi terkait surat tersebut. Menurut Hakim Marchellus di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, keberadaan alat bukti surat dari bank penarik cukup

penting karena dengan adanya tanda penolakan dari bank Bilyet Giro baru dapat dibuktikan kosong. Delik penipuan sendiri baru dikatakan selesai bila bilyet giro kosong ini terbukti, karena bilyet giro kosong tersebut menandakan bahwa delik penipuan benar selesai dengan tidak ada pelunasan dan menjadi syarat materil sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku.

Selain dari unsur akibat terdapat juga unsur perbuatan dari pelaku yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan delik penipuan. Unsur ini digali melalui keterangan terdakwa, keterangan saksi pada pembuktian dan ditemukan petunjuk-petunjuk dari kesesuaian alat-alat bukti yang ada. Saksi tersebut antara lain saksi korban, saksi bank dan saksi-saksi tambahan lainnya. Saksi korban dan saksi lain menjadi kunci untuk mengupas tiap perbuatan dan maksud dari pelaku. Pada kasus ini dapat dilihat bahwa keterangan saksi dan petunjuk yang ditemukan di persidangan menjadi faktor penting untuk mengupas fakta hukum atas perbuatan tersebut untuk memberikan keyakinan kepada hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa sebagai sebuah delik penipuan.

Berdasarkan kasus diatas, penulis berpendapat bahwa dasar penerapan aturan penipuan terhadap penerbitan bilyet giro kosong tersebut didasarkan pada pelaku yang menggunakan bilyet giro kosong sebagai alat dalam rangkaian kebohongannya untuk melakukan penipuan guna mencapai tujuannya. Tujuan yang ingin

dicapai pelaku adalah untuk memperoleh uang guna melunasi utangnya kepada pihak ketiga. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaku memanfaatkan saksi korban dengan menjanjikan sebuah transaksi yang seakan-akan menguntungkan saksi korban dengan membeli ban dari korban untuk kemudian dijualnya kembali.

Unsur perbuatan penipuan ini dapat dilihat dalam rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku. Rangkaian kebohongan ini tidak dapat terungkap bila hanya melihat pada dikeluarkannya bilyet giro kosong secara berkali-kali. Lebih dari pada hal tersebut bilyet giro yang dikeluarkan berkali-kali tersebut merupakan perbuatan yang disengaja oleh pelaku karena memang tidak ada niat untuk membayar. Kesengajaan juga ini terlihat dengan didapati pelaku telah menjual seluruh ban-ban yang dibeli dari saksi korban serta secara sengaja dan sadar tidak mengisikan uang hasil penjualan tersebut kedalam bilyet giro yang sebelumnya disediakan sebagai wadah untuk memenuhi prestasinya kepada saksi korban. Hal ini membuat pelaku bisa menyimpan uang tersebut untuk membayar kepada pihak ketiga selagi saksi korban mengira bahwa perbuatan tersebut hanyalah sebuah wanprestasi pelaku. Sehingga dapat dikatakan membuat perikatan utang dengan saksi korban, dan menyepakati pembayaran dengan bilyet giro, serta melakukan wanprestasi dengan mengeluarkan beberapa lembar bilyet giro kosong merupakan bagian dalam rangkaian kebohongan dari pelaku guna mencapai tujuannya.

Pelaku dalam kasus ini juga mendalilkan bahwa telah mencoba menyicil sebesar Rp.7.500.000,00 dan hanya dilihat oleh saksi Sunardi yang tidak mengetahui nominal yang diserahkan. Selain dari pada itu korban merasa tidak pernah menerima cicilan tersebut. Bukti tentang upaya penyicilan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat digali lebih jauh karena tidak adanya nota penerimaan sebagai bukti. Hal ini membuat hakim berpendapat bahwa terjadinya upaya penyicilan tidak dapat dibuktikan. Karena upaya penyicilan yang tidak terbukti, perbuatan pelaku dinilai tidak ada niat untuk melunasi seperti yang diutarakan oleh pelaku. Penulis sepakat dengan putusan hakim, karena bila tidak ada bukti yang mendukung di persidangan, kronologi yang didalilkan tidak dapat dikategorikan sebagai fakta hukum dari perbuatan pelaku.

Penipuan merupakan delik komitie, yaitu delik dengan adanya akibat (*gevolg delicten*) dan delik berbuat (*gedrags delicten*), hal ini menjadikan penting untuk menerangkan “akibat” dan “perbuatan” dari pelaku terbukti sebagai sebuah delik penipuan. Menurut bapak Marchellus selaku Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Melihat tujuan dari pelaku untuk memperoleh uang dari korban tercapai dan kemudian tidak melunasi utang tersebut dengan dikeluarkan bilyet giro yang dinyatakan sebagai bilyet giro kosong dan ditolak oleh bank penarik, memperlihatkan bahwa akibat dari perbuatannya telah selesai dilakukan.

Bilyet giro kosong dari sisi perdata, menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP menyatakan penyediaan dana merupakan kewajiban dari penerbit bilyet giro. Bila dilihat dari sisi pembayaran utang dengan menggunakan bilyet giro, bilyet giro kosong menjadikan perbuatan tersebut sebagai wanprestasi. Hal tersebut wanprestasi karena pada tanggal efectif dari bilyet giro menjadi waktu pemenuhan pembayaran dan tidak dilakukan. Pada kasus ini ada tiga fase yang harus diperhatikan dalam keperdataan, yaitu: pre kontraktual (*ante mortem*), kesepakatan, dan post kontraktual (*post mortem*).

Pada fase awal yaitu pre kontraktual pelaku menawarkan kerjasama, yaitu akan memesan ban berbagai ukuran dan merk kepada korban dengan janji bila laku terjual akan dibayarkan kepada korban. Pembuatan perjanjian ini bisa dikatakan sah, karena terjadi kesepakatan, kedua pihak telah cakap, terkait hal tertentu dan terkait kausa yang halal sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPer. Hal ini membuat fase kesepakat untuk menentukan prestasi para pihak menjadi sah. Sahnya perjanjian menjadikan membayar uang kepada korban adalah kewajiban pelaku bila ban tersebut telah laku terjual.

Masuk pada fase Post kontraktual, fase debitur melaksanakan prestasinya. Pada pemenuhan prestasi ini kedua pihak sepakat untuk menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar, sehingga dikeluarkanlah bilyet giro oleh pelaku sebanyak 9 (sembilan) lembar. Konteks yang

harus dipahami disini adalah wanprestasi. Menurut Prof Subekti S.H., wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:<sup>56</sup>

- 1) Tidak melakukan hal yang disanggupi akan dilakukan.
- 2) Melaksanakan hal yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- 3) Melakukan hal yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pada point satu dikatakan tidak melakukan hal yang disanggupi akan dilakukan, ini berbicara tentang ingkar janji. Pada kasus ini perbuatan yang dilakukan oleh Joko Setiono merupakan ingkar janji dan bukan penipuan. Perbuatan untuk tidak membayar setelah bannya laku terjual merupakan murni wanprestasi sebagai perbuatan ingkar janji atas hal yang telah di sepakati dalam perjanjian.

Aturan baru dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tidak membatasi jumlah penerbitan bilyet giro, sehingga memungkinkan bagi Joko Setiono untuk mengeluarkan bilyet giro beberapa kali. Akan tetapi Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tersebut menerapkan sanksi administrasi bagi penerbit yang mengeluarkan bilyet giro kosong. Menurut Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 jo. PBI No. 14/43/PBI/2016 melakukan pengeluaran bilyet giro kosong dengan nominal diatas Rp.

---

<sup>56</sup> Subekti, 2005, Op.Cit hlm. 45

500.000.000,00 sebanyak satu lembar dikenakan sanksi adminstrasi berupa dikategorikan sebagai Daftar Hitam Individu Bank dan dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional. Menurut Pasal 19 Peraturan terkait daftar hitam nasional terhadap penerbit bilyet giro kosong tersebut adalah pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro. Menurut Pasal 20 peraturan tersebut bila didapati melakukan lagi penarikan bilyet giro kosong dengan nilai berapapun dalam jangka waktu 1 tahun sejak tercantu dalam Daftar Hitam Nasional, Bank tertarik wajib menutup seluruh rekening giro tersebut. Dengan sanksi administrasi tersebut Sembilan lembar bilyet giro yang dikeluarkan oleh pelaku dan didapati kosong merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi tersendiri, dan dalam hal ini 9 kali dikeluarkannya bilyet giro menandakan bahwa pelaku menghindari pemenuhan prestasinya. Sehingga dapat dikatakan tidak ada etikat baik dari pelaku dalam mengeluarkan bilyet giro untuk melunasi, namun pelaku memiliki niat jahat dalam perbuatannya.

## 2. Kasus Hengki

Identitas Terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

Nama : Hengki Als Acong

Tempat Lahir : Sungai Liat

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 26 Juli 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Tapak Tampak Siring Barat VI No. 1

Perumahan Daan Mogot Baru Kalideres Jakarta  
Barat

KTP: Perumahan Budi Indah Jl. Dieng IV  
No.14 Rt/Rw 01/07 Kel. Poris Gagak Kec. Batu  
Ceper Tangerang / Jl. Beliyung Kamp. Kin Hin  
Sungai Liat Bangka

Agama : Budha

Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : SMP

Kasus ini diterima, diperiksa, dan diputus oleh hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan No. 1141/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar, pada tanggal 4 Desember 2012, terdiri dari 43 halaman dan ditandatangani oleh: Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kemal Tampubolon, S.H., M.H., dan Krisnugroho S.P., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Rahayu W, SH., sebagai Panitera Pengganti. Kemudian kasus ini dimohonkan banding, diperiksa dan diputus oleh hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan No. 143/PID/2013/PT.DKI, pada tanggal 17 Mei 2013, terdiri dari 13 halaman dan ditandatangani oleh: Chairil Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H., dan Humuntal Pane, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Effendi P. Tampubolon, S.H., sebagai Panitera

Pengganti. Kasus ini dimohonkan juga pada tingkat kasasi, diperiksa, dan diputus pada Mahkamah Agung dengan Putusan No. 456 K/PID/2014, pada tanggal 8 Juli 2014, terdiri dari 15 halaman dan ditandatangani oleh: Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifudin, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, serta Tjandra Dewajani, S.H., sebagai Panitera Pengganti.

Berikut ini adalah uraian mengenai bagian dari putusan berserta dengan penjelasannya:

**a. Kasus Posisi**

Terdakwa Henki bersama dengan Yanto Bin Nga Fek Hak bersama-sama sepakat untuk mencari uang guna membaya utang terdakwa. Terdakwa yang rekening korannya sudah di *blacklist* oleh pihak Bank Panin menemui Achmad Hidayat dan atas surat kuasa dari saksi Achmad terdakwa kembali membuka rekening koran di Bank Panin. Terdakwa bersama dengan Yanto kemudian mendatangi Tjin Fong Fong di toko milik Tjin Fong Fong yaitu toko Prima Jaya di LTC Glodok GF I No. RB 10 Jalan Hayam Wuruk Taman Sari Jakarta Barat dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai modal untuk membeli mesin keruk (Beco) untuk usaha tambang timahnya, pada tanggal 28 September 2010. Terdakwa menjanjikan bunga atas pinjaman uangnya

sebesar 5% dan mengatakan bahwa terdakwa anak dari pengusaha timah dan perkebunan lada, kelapa sawit serta memiliki ternak babi di Bangka, sehingga membuat Tjin Fong Fong mau memberikan pinjaman. Terdakwa bersama yanto pada tanggal 29 September 2010 memberikan jaminan atas uang pinjaman tersebut berupa 2 buah setifikat Hak Milik atas nama Terdakwa yang terletak di Kompleks Perumahan daan Mogot Baru Jl. Ubud II Block Jr No.7 dan di Jl. Tampak Sering Barat VI No.1.

Tjin Fong Fong kemudian menyerahkan uang pinjaman tersebut melalui dua lembar Bilyet Giro Bank Panin masing-masing senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 30 September 2012 dan tanggal 4 Oktober 2010 ke rekening Yanto lalu oleh Yanto di cairkan kepada terdakwa. Setelah itu pada tanggal 2 November 2010 diberikan kepada terdakwa satu Lembar Bilyet Giro Bank BCA senilai Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) serta satu Lembar Bilyet giro CIMB Niaga sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas seluruh pinjaman tersebut Tjing Fong Fong menerima bunga sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta) atas utang terdakwa.

Pada tanggal 28 Desember 2010 terdakwa bersama saksi Yanto kembali datang ke toko Tjing Fong Fong dengan membawa lima Lembar Bilyet Giro sebesar Rp 241.950.000,00 ( dua ratus empat

puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditukar dahulu oleh Tjing Fong Fong. Terdakwa memohon hal tersebut dengan alasan terdakwa butuh modal untuk membeli barang-barang saat itu, dan lima Bilyet Giro tersebut merupakan Bilyet Giro mundur tanggal 1 Maret 2011. Tjing Fong Fong tanpa curiga bersedia dengan mengeluarkan Bilyet Giro Bank BCA senilai Rp. 215.994.250,00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat dua ratus lima puluh rupiah). Setelah waktu jatuh tempo 5 bilyet giro tersebut dikliring ternyata ditolak dengan alasan rekening di tutup.

Pada tanggal 22 Januari 2011 terdakwa dan Yanto kembali datang ke toko Tjing Fong Fong dengan membawa Bilyet Giro Bank Panin jatuh tempo yaitu:

- 1) Bilyet Giro No. 186838 jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2011 senilai Rp. 81.270.000,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 2) Bilyet Giro No. 213095 jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2011 senilai Rp. 81.270.000,00 (delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 3) Bilyet Giro No. 213096 jatuh tempo tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 4) Bilyet Giro No. 213097 jatuh tempo tanggal 29 Maret 2011  
senilai Rp. 97.917.00,00 (sembilan puluh tujuh juta  
sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- 5) Bilyet Giro No. 200851 jatuh tempo tanggal 08 April 2011  
senilai Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 6) Bilyet Giro No. 213099 jatuh tempo tanggal 09 April 2011  
senilai Rp. 126.230.000,00 (seratus dua puluh enam juta  
dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 7) Bilyet Giro No. 200582 jatuh tempo tanggal 09 April 2011  
senilai Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sehingga total seluruhnya menjadi Rp. 681.695.000,00 (enam ratus  
delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bilyet Giro ini juga diminta untuk ditukar kepada Tjing Fong Fong  
dan disetujui olehnya sehingga dikeluarkan olehnya Bilyet Giro Bank  
Panin senilai Rp. 611.600.000,00 (enam ratus sebelas juta enam ratus  
ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa. Setelah dikliring  
Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan rekening ditutup.

Terdakwa berjanji akan membayar uang tersebut dan akan diganti  
dengam 12 lembar Bilyet Giro dengan total Rp. 818.112.650,00  
dengan cara dicicil tetapi tidak pernah dibayarkan. Selain dari itu  
Tjing Fong Fong juga menemukan bahwa BECO yang katanya akan  
dibeli oleh terdakwa ternyata tidak ada dan perusahaan tambang yang  
katanya milik terdakwa ternyata milik orang tua dari terdakwa.

### **b. Dakwaan dan Tuntutan**

Dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum atas perbuatan tersebut adalah dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama menggunakan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau dakwaan kedua menggunakan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum kepada terdakwa adalah:

- 1) Menyatakan terdakwa Hengki Als Acong bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hengki Als Acong dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1. 10653 Jakarta Barat a.n. Hengki, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1. 10887 Jakarta Barat a.n. Santi, dikembalikan pada yang berhak atau pemiliknya melalui saksi pelapor Tjin Fong Fong;
  - 39 Bilyet Giro, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

**c. Putusan**

**1.Putusan Pengadilan Negeri No. 1141/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar**

Majelis hakim dalam kasus ini menyatakan bahwa terdakwa Hengki, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan” yang melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa. Terdakwa juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam putusan diatas menyatakan, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah pada dakwaan alternatif kesatu. Dakwaan alternatif kesatu tersebut terbukti dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur “barang siapa”.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa Hengki adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terdakwa tergolong orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga termasuk

orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum.

- b) Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Bahwa dalam perkara ini fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Menurut keterangan saksi Tjing Fong Fong dan saksi Yanto, menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yanto pada tanggal 28 September 2010 datang menemui saksi pelapor Tjing Fong Fong untuk meminjamkan uang senilai 2.500.000.000,00 (dua milyer lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa guna modal usaha tambang timah dan membeli mesin keruk (BECO) dengan bunga atas pinjaman sebesar 5%. Yanto mengatakan bahwa terdakwa adalah orang kaya, pengusaha timah dan perkebunan lada, kelapa sawit dan mempunyai ternak babi di Banka. Padahal usaha tambang timah tersebut dan perkebunan lada, kelapa sawit dan mempunyai ternak babi

di Bangka adalah orang tua terdakwa dan bukan milik terdakwa, tetapi terdakwa hanya mempunyai usaha dagang kawat tembaga sejak bulan Februari 2006 dan terdakwa mempunyai karyawan 3 orang dan tokonya tutup sekitar pertengahan bulan Maret 2011.

- Menurut keterangan saksi Achmad Hidayat, menerangkan bahwa benar terdakwa pada pertengahan tahun 2010 menemui saksi Yanto dengan maksud untuk mencari uang yang akan digunakan terdakwa untuk membayat utang. Terdakwa dan Yanto juga sepakat akan mencari uang tersebut. Rekening koran terdakwa yang sudah di Blacklist oleh pihak Bank Panin kemudian mendatangi saksi Achmad Hidayat untuk membuka rekening korang di Bank Panin. Kemudian dengan surat kuasa dari Achmad hidayat, terdakwa membuka rekening Koran di Bank Panin.
- Menurut keterangan Achmad Hidayat, bahwa Benar barang bukti berupa 39 bilyet giro yang ada tulisan tanggal jatuh temponya, angka nominalnya, dan bilangan nominalnya yang ditolak pihak bank adalah terdakwa yang tanda tangan.
- Menurut keterangan terdakwa, bahwa benar sertifikat atas nama terdakwa dan atas nama Santi yang dijaminkan pada

saksi pelapor Tjing Fong Fong dengan nilai sebesar Rp. 2.500.000.000,00 adalah sepenuhnya terdakwa.

- Menurut keterangan terdakwa, bahwa Benar barang bukti berupa 39 bilyet giro yang ada tulisan tanggal jatuh temponya, angka nominalnya, dan bilangan nominalnya yang ditolak pihak bank adalah terdakwa yang tanda tangan.
- Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengakui perbuatannya, hal ini adalah hak terdakwa namun apabila terdakwa mencabut keterangannya yang ada dalam BAP tanpa alasan berdasarkan atau tanpa ada didukung oleh bukti-bukti, maka berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 februari 1960 Nomor: 299 K/Kr/1959 ditegaskan “Pengakuan terdakwa diluar persidangan yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa” oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi tersebut maka terdakwa secara tidak langsung juga telah mengakui atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terbukti menurut hukum.

- c) Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Bahwa dalam perkara ini fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yanto pada tanggal 28 September 2010 datang menemui saksi pelapor Tjing Fong Fong untuk meminjamkan uang senilai 2.500.000.000,00 (dua milyer lima ratus ratus rupiah) kepada terdakwa guna modal usaha tambang timah dan membeli mesin keruk (BECO) dengan bunga atas pinjaman sebesar 5%. Yanto mengatakan bahwa terdakwa adalah orang kaya, pengusaha timah dan perkebunan lada, kelapa sawit dan mempunyai ternak babi di Banka.
- Bahwa dengan perkataan dan jaminan tersebut lalu saksi pelapor Tjing Fong Fong menyampaikan untuk pinjam ke Bank saja dan oleh terdakwa serta saksi Yanto dikatakan untuk pinjam ke Bank prosesnya rumit dan agak lama dan terdakwa tetap mengutarakan maksudnya kepada saksi

pelapor yang selanjutnya saksi pelapor tertarik dan akan memberikan pinjaman modal kepada terdakwa.

- Bahwa selain itu juga terdakwa dan saudara Yanto melakukan tukar bilyet giro dengan saksi pelapor Tjing Fong Fong dan dalam tukar bilyet giro tersebut ternyata bilyet giro dari terdakwa dan saudara Yanto ditolak oleh Bank setelah di kliring dengan alasan tutup.
- Bahwa karena uang saksi pelapor tidak kunjung dibayarkan atau dikembalikan, pada tanggal 09 Februari 2011 terdakwa berjanji akan membayar uang yang dipinjamnya. Ternyata terdakwa tidak pernah membayarnya dan terdakwa menghilang atau kabur, sehingga saksi pelapor meminta pertanggungjawaban pada saksi Yanto. Saksi Yanto menjawab, bahwa uang yang dipinjam dan dipakai oleh terdakwa adalah tanggung jawab terdakwa sedangkan untuk uang yang dipinjam dan dipakai oleh saksi Yanto akan diganti dengan 12 lembar Bilyet Giro dengan total nilai Rp. 818.112.650,00 dengan cara dicicil tetapi tidak pernah dibayarkan.
- Bahwa alat keruk/berat berupa BECO yang katanya akan dibeli oleh terdakwa setelah saksi pelapor cek ternyata tidak ada, dan perusahaan tambang yang katanya milik terdakwa ternyata adalah milik orang tuanya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum.

Selain dengan terbukti unsur-unsur dari perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat

(1) ke 1 KUHP, diperhitungkan hal-hal yang meringankan dan membebaskan terdakwa sebagai berikut.

a) Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa pernah menjalani pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerjan tanggal 4 Oktober 2011.

b) Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban TjhingFong Fong sebesar Rp. 2.500.000.000,00 ( dua miliar lima ratus juta rupiah)
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban Tjhing Fong Fong.

## **2.Putusan Pengadilan Tinggi No. 143/PID/2013/PT.DKI**

Majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi Jakarta menjatuhkan putusan kepada terdakwa, bahwa majelis hakim menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut. Majelis hakim menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 04 Desember 2012 Nomor: 1141/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar yang dimintakan banding tersebut.

Majelis hakim juga membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan diatas adalah sebagai berikut:

- Terhadap permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan alasan yang pada pokoknya, “Adanya Kelalaian dalam penerapan hukum acara, kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan *Yudex Factie* dimana terdapat perbedaan antara pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana lengkap terurai dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut”
- Terhadap memori banding tersebut, jaksa penuntut umum telah mengajukan kota memori banding, yang pada pokoknya menerangkan bahwa putusan *Yudex Factie* sudah tepat dan benar, oleh karenanya memori banding penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak dan jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya, sebagaimana lengkap terurai dalam kontra memori bandingnya.
- Setelah Pengadilan Tingkat Banding memperlajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Barat tanggal 04 Desember 2012 Nomor: 1141/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari jaksa Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa yaitu bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan”, dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian serta telah termasuk dalam putusan ini.

### **3.Putusan Mahkamah Agung No. 456/K/Pid/2014**

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kepada terdakwa, bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ terdakwa: Hengki Alias Acong tersebut. Mahkamah Agung juga membebankan biaya pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkar kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Mahkamah Agung menjatuhkan putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili terdakwa. Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.
- Terdakwa terbukti menipu korban yang dilakukan dengan cara terdakwa mengaku sebagai orang kaya dan untuk keperluan penambangan timah, terdakwa meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga 5% dan untuk pembayaran keuntungan tersebut, Terdakwa menggunakan Bilyet Giro, tetapi ternyata Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan, karena bilyet giro tersebut telah ditutup.
- Alasan kasasi terdakwa yang menyatakan pembayaran dengan bilyet giro kosong merupakan masalah perdata tidak dapat dibenarkan, karena menurut Undang-undang Pencabutan Cek Kosong, pembayaran dengan cek kosong dan bilyet giro kosong merupakan penipuan.
- Berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

#### **d. Analisis**

Kasus bilyet giro ini hampir sama seperti kasus sebelumnya, yaitu pelaku menerbitkan bilyet giro dan mengalami penolakan dari bank dengan alasan penolakan saldo atau rekening giro atau rekening khusus tidak mencukupi sesuai dengan nominal yang tertera pada bilyet giro. Penolakan ini membuat bilyet giro tersebut dinyatakan kosong dan tidak dapat dicairkan. Hal ini menyebabkan korban tidak memperoleh haknya. Perbedaan dengan kasus sebelumnya adalah pelaku menggunakan martabat palsu dengan memperlihatkan pelaku memiliki kemampuan untuk melunasi yang ternyata tidak benar adanya. Hal ini yang membuat korban merasakan adanya etikat buruk dari pelaku untuk menipunya dan menguntungkan diri pelaku serta rekannya. Kasus ini memperlihatkan secara lebih jelas bahwa bilyet giro digunakan sebagai alat dalam perbuatan pelaku.

Berbeda dari kasus pertama yang hampir seperti wanprestasi, pada kasus ini etikat buruk dari pelaku sangat terlihat. Etikat buruk dari pelaku terlihat dari bagaimana pelaku dan rekannya membujuk korban untuk meminjamkan uang kepada mereka. Hal ini terlihat pada rangkauan kebohongan dari pelaku dan rekannya serta martabat palsu yang digunakan oleh pelaku guna memperdaya korban. Menurut bapak Marchellus, selaku hakim tinggi di Pengadilan Tinggi

Yogyakarta dalam keperdataan hubungan kepecayaan menjadi kunci dalam berjalannya sebuah perjanjian, kejujuran haruslah dijaga oleh kedua belah pihak. Kebohongan yang mendasari dibuatnya perjanjian menjadi kunci bahwa menipu merupakan tujuan awal dari pelaku dan rekannya.

Berdasarkan kasus diatas, penulis berpendapat bahwa dasar penerapan aturan penipuan terhadap penerbitan bilyet giro kosong tersebut didasarkan pada pelaku yang menggunakan bilyet giro kosong sebagai alat dalam rangkaian kebohongannya untuk mencapai tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai pelaku adalah memperoleh uang guna melunasi utang yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaku memanfaatkan saksi korban dengan menjanjikan sebuah transaksi yang seakan-akan menguntungkan saksi korban dengan mengimbingi pelaku dengan bunga 5% atas utang tersebut. Selain dari pada itu pelaku juga memakai martabat palsu dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah orang kaya, pengusaha timah dan perkebunan lada, kelapa sawit dan mempunyai ternak babi di Banka, yang ternyata tidak dimilikinya. Selain itu juga didapati upaya pelaku membuat rekening giro baru menggantikan rekeningnya yang telah di black list. Hal ini menunjukkan adanya maksud dan kesengajaan pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri melalui transaksi dengan bilyet giro.

Delik perbuatan dalam penipuan ini dapat dilihat dalam rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku. Rangkaian kebohongan ini tidak dapat terungkap bila hanya melihat pada dikeluarkannya bilyet giro kosong secara berkali-kali. Lebih dari pada hal tersebut bilyet giro yang dikeluarkan berkali-kali tersebut merupakan perbuatan yang disengaja oleh pelaku. Hal tersebut memperlihatkan bahwa memang tidak ada niat dari pelaku untuk melunasi utang kepada korban. Kesengajaan wanprestasi ini terlihat dengan didapati bahwa pelaku ternyata tidak menggunakan uang yang didapatkan untuk membeli BECO seperti yang dijanjikan. Sehingga dapat dikatakan membuat perikatan utang dengan saksi korban, dan menyepakati pembayaran dengan bilyet giro, serta melakukan wanprestasi dengan mengeluarkan beberapa lembar bilyet giro kosong merupakan bagian dalam rangkaian kebohongan dari pelaku guna mencapai tujuannya.

Kasus ini dari sisi perdata, menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP menyatakan penyediaan dana merupakan kewajiban dari penerbit bilyet giro. Bila dilihat dari sisi pembayaran utang dengan menggunakan bilyet giro, bilyet giro kosong menjadikan perbuatan tersebut sebagai wanprestasi. Hal tersebut wanprestasi karena pada tanggal efectif dari bilyet giro menjadi waktu pemenuhan pembayaran dan tidak dilakukan. Pada kasus ini ada tiga fase yang harus diperhatikan dalam keperdataan, yaitu: pre kontraktual pre

kontraktual (*ante mortem*), kesepakatan, dan post kontraktual (*Post mortem*).

Pada fase post kontraktual terjadi kelalaian dari pihak debitur yang menerbitkan bilyet giro, yaitu kelalaian pelaku Hengki. Menurut Pasal 1234 KUHPer wanprestasi adalah kelalaian dari debitur terhadap kreditur atas prestasi yang diperjanjikan. Kemudian dalam kasus ini korban menagih terus dan tetap tidak mendapat respon dari pelaku, bahkan bilyet giro yang dikeluarkan oleh pelaku semuanya ditolak. Hal ini merupakan hal yang lumrah dalam keperdataan, ketika debitur terus menghindar dan akhirnya membutuhkan upaya paksa dari pengadilan perdata dengan gugatan wanprestasi. Sehingga dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang jelas antara sebuah wanprestasi dan penipuan dari fase ini.

Pada fase pre kontraktual pada kasus ini pelaku melakukan bujuk rayu dengan rangkaian kebohongan dan martabat palsu atas dirinya. Keperdataan menjunjung tinggi kepercayaan antar pihak. Bisa dikatakan bahwa perjanjian memiliki landasan perikatan yang tidak benar, karena ada unsur kebohongan untuk mencapai fase sepakat. Sebelum membahas lebih jauh harus diketahui terlebih dahulu alasan sahnya perjanjian. Menurut Pasal 1230 sahnya perjanjian bisa tercipta bila ada kata sepakat, kedua pihak cakap, mengatur obyek tertentu, dan kausa yang halal.<sup>57</sup> Kedua pihak terbukti cakap dipengadilan yang

---

<sup>57</sup> Subekti, 2003, Op.Cit, hlm. 134

bearti syarat cakap telah terpenuhi. Pada perjanjian ini juga mengenai utangpiutang sehingga syarat obyek tertentu juga terpenuhi. Pada kasus ini perjanjian tidak terkait hal sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian pada asasnya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, sehingga syarat *causa halal* juga terpenuhi.

Sepakat pada kasus ini kedua pihak menyetujui untuk menjalani utang piutang, korban sebagai kreditur dan pelaku sebagai debitur. Menurut Prof Subekti S.H., sepakat adalah kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Kemauan yang bebas sebagai syarat untuk perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*Dwaling*), atau penipuan (*bedrog*). Paksaan terjadi bila seseorang memberikan persetujuan karena dia takut pada suatu ancaman. Kekhilafan dapat terjadi terhadap orang atau barang, misal: seseorang membuat kontrak dengan seseorang bernama sama dengan penyanyi terkenal padahal bukan, atau seseorang membeli lukisan pelukis terkenal ternyata lukisan yang dia beli adalah lukisan anak dari pelukis itu. Penipuan terjadi bila satu pihak sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan

perizinan.<sup>58</sup> Pada kasus ini dengan adanya kebohongan pada awal transaksi pada perbuatan pelaku menjadikan transaksi tersebut tidak sah secara syarat subyektif dan dapat dibatalkan secara hukum. Karena tidak sahnya perikatan menjadikan perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi melainkan pidana murni.

Berbeda dengan kasus Joko Setiono sebelumnya, pada kasus ini perjanjian dianggap tidak sah karena adanya unsur penipuan pada terjadinya kesepakatan. Perjanjian yang tidak sah secara hukum ini menjadikan wanprestasi tidak dapat diberlakukan pada kasus ini. Penulis berpendapat bahwa penerapan pasal penipuan bukan pada penerbitan bilyet giro yang ternyata kosong melainkan pada awal terbentuknya transaksi. Pada kasus ini penipuan terjadi pada pengadaan piutang dari pelaku bukan pada pelunasan piutang dengan bilyet giro kosong. Sehingga dapat diakatakan pada kasus ini penerapan pasal penipuan tepat pada perbuatan pelaku.

### 3. Kasus Markus

Identitas Terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

Nama	: Daniel Martin Nugroho bin Markus
Tempat Lahir	: Solo
Umur/Tanggal Lahir	: 29 tahun / 06 Maret 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm. 135

Tempat Tinggal : Jl. Bekisar III Manahan Banjarsari RT. 03 RW. 04, Surakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik CV. I Marde Junior)

Kasus ini diterima, diperiksa, dan diputus oleh hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan No. 39/Pid.B/2013/PN.Sby, pada tanggal 19 Maret 2013, terdiri dari 37 halaman dan ditandatangani oleh: Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Antonius Simbolon, S.H., M.H., dan H. Yapi S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Rendra Ariyanta Putra, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti. Kemudian kasus ini dimohonkan banding, diperiksa dan diputus oleh hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan No. 345/PID/2013/PT.SBY, pada tanggal 13 Juni 2013, terdiri dari 18 halaman dan ditandatangani oleh: M. Jusran Thawab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wimpie Sekewael, S.H., M.H., dan V. Misnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Suroso, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Kasus ini dimohonkan juga pada tingkat kasasi, diperiksa, dan diputus pada Mahkamah Agung dengan Putusan No. 1153 K/PID/2013, pada tanggal 16 Oktober 2013, terdiri dari 23 halaman dan ditandatangani oleh: Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., sebagai Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Dudu D.

Machmudin, SH., M.Hum., MM., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, serta Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti.

Berikut ini adalah uraian mengenai bagian dari putusan berserta dengan penjelasannya:

**a. Kasus Posisi**

Pada bulan Februari, Daniel Martin Nugroho bin Markus mengajak Ratna Chendrakasih untuk bekerjasama bisnis berupa barang-barang pakaian bayi. Daniel Martin meyakinkan Chendrakasih dengan menunjukkan nota-nota barang dari toko yang berada di Jl. Kapasan Surabaya antara lain Toko Pulau Mas, Toko Podo Marem, Toko Family dengan sudah distempel menggunakan nama perusahaan milik terdakwa. Perusahaan tersebut bernama I Marde Junior yang beralamatkan di Jl Tejomoyo Dawung Wetan 4/12 Solo. Nota-nota tersebut bernilai Rp 5.623.778.800,00 (lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari:

1. Nota barang ke toko UD. Berkat tanggal 15 Februari 2012 dengan jumlah harga sebesar Rp. 499.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Nota barang ke toko UD. Berkat tanggal 22 Februari 2012 dengan jumlah harga sebesar Rp. 599.760.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

3. Nota barang ke toko UD. Berkat tanggal 28 Februari 2012 dengan jumlah harga sebesar Rp. 599.760.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Nota barang ke toko UD. Pulau Mas tanggal 15 Februari 2012 dengan jumlah harga sebesar Rp. 599.760.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
5. Nota barang ke toko UD. Pulau Mas tanggal 18 Februari 2012 dengan jumlah harga sebesar Rp. 599.760.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
6. Nota barang ke toko UD. Pulau Mas tanggal 22 Februari 2012 dengan jumlah harga sebesar Rp. 599.760.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
7. Nota barang ke toko UD. Podo Marem tanggal 15 Februari 2012 dengan jumlah harga sebesar Rp. 617.752.800,00 (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
8. Nota barang ke toko UD. Podo Marem tanggal 18 Februari 2012 dengan jumlah harga sebesar Rp. 617.753.000,00 (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
9. Nota barang ke toko UD. Podo Marem tanggal 22 Februari 2012 dengan jumlah harga sebesar Rp. 617.753.000,00 (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

10. Nota barang ke toko UD. Family tanggal 15 Februari 2012 dengan jumlah harga sebesar Rp. 199.920.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
11. Nota barang ke toko UD. Family tanggal 22 Februari 2012 dengan jumlah harga sebesar Rp. 147.000.000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Ratna Chendrakasih dan Markus setuju untuk melakukan kerjasama dan kemudian keduanya melakukan transaksi dengan kesepakatan, bahwa kerja sama bisnis tersebut Markus menyanggupi keuntungan tiap nota tersebut dengan presentasi 25% dari 11 lembar nota dari toko-toko tersebut dan dengan menggunakan alat pembayaran berupa bilyet giro. Ratna Chendrakasih yang menyetujui transaksi tersebut kemudian mengirim kepada markus uang secara bertahap sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan melakukan tranfer ke rekening Markus melalui bank BCA sesuai dengan jumlah uang masing-masing sesuai dengan setiap nota yang Markus berikan.

Pada Bulan April 2012 Markus menyerahkan 11 (sebelas) lembar Bilyet Giro kepada Ratna Chendrakasih. Bilyet giro tersebut kemudian dikliring oleh Ratna Chedrakkasih setelah jatuh tempo dan didapati tidak ada dananya. Setelah itu saksi Ratna Chendrakasih menyarankan kepada Markus untuk membuka 2 (dua) lembar Bilyet Giro untuk mengganti dari 11 (sebelas) lembar Bilyet Giro yang

tidak ada dananya tersebut, 2 Lembar Bilyet Giro tersebut antara lain:

- 1) 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank Danamon B7 No. 088003 dengan pencairan tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus ratus rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank Danamon B7 No.088004 dengan pencairan tanggal 15 September 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah).

Namun setelah menggunakan alat pembayaran berupa 2 (dua) lembar Bilyet Giro tersebut, setelah dikliring sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ratna Chendrakasih pada bulan Oktober 2012 didapati lagi Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya. Ratna Chendrakasih kemudian melakukan pengecekan pengiriman barang sesuai dengan nota-nota yang diserahkan oleh Markus ke beberapa toko di Jl. Kapasan Surabaya antara lain: Toko Pulau Mas, Toko Podo Maren, dan Toko Family. Ratna Chendrakasih mendapati bahwa para pemilik toko tersebut tidak mengenali Markus dan juga tidak pernah melakukan transaksi dan penerimaan barang yang dikirim oleh Markus. Akibat perbuatan Markus tersebut Ratna Chendrakasih mengalami kerugian sebesar Rp. 5.623.778.800,00 (lima milyar enam ratus dua puluh tidak juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

### **b. Dakwaan dan Tuntutan**

Dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum atas perbuatan tersebut adalah dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama menggunakan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua menggunakan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum kepada terdakwa adalah:

- 1) Menyatakan terdakwa Daniel Martin Nugroho bin Markus terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus utang, beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan Pertama.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Daniel Martin Nugroho Bin Markus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

Antara lain:

- a) 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Danamon B7 No.088003 tertanggal 31 Juli 2012 dan No. 088004 tertanggal 15 September 2012.
  - b) 11 (sebelas) lembar nota-nota.
  - c) 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening: 0152483919 atas nama Daniel Martin Nugroho Bin Markus.
  - d) 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA No. 6019 0045 0569 0162 atas nama Daniel Martin Nugroho Bin Markus.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

#### **c. Putusan**

##### **1.Putusan Pengadilan Negeri No. 39/Pid.B/2013/PN.Sby**

Majelis hakim dalam kasus ini menyatakan bahwa terdakwa Daniel Martin Nugroho Bin Markus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”, dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahan. Majelis

hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam putusan diatas menyatakan, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah pada dakwaan alternatif kesatu. Dakwaan alternatif kesatu tersebut terbukti dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur “barang siapa”

Bawa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan atau disebutkan dalam surat dakwaan adalah terdakwa yang bernama Daniel Martin Nugroho bin Markus. Terdakwa selama dalam persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat, sehingga terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum. Sehingga unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum.

b) Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

barang susuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Bawa dalam perkara ini fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan saksi Ratna Chendrakasih (saksi korban), saksi Susilowati dan saksi Lina Prasetya (masing-masing selaku karyawan saksi korban) yang masing-masing keterangannya bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Ratna Chendrakasih ada hubungan dagang pada tahun 2010, dimana terdakwa selaku pabrikan/ suplayer pakaian bayi/ anak-anak, semula bersifat home industri dan pada tahun 2012 berbentuk CV dengan nama I Marde Junior.
- Berawal terdakwa mendatangi dan menawarkan barang dagangannya tersebut kepada saksi Ratna Chendrakasih di tokonya “Citra” jalan tembakan Tengah Surabaya dan selanjutnya sekitar awal 2012 terdakwa mendalihkan ada kesulitan keuangan membutuhkan dana cepat dan tunai dan mengajak kerjasama dengan cara saksi Ratna Chendrakasih mendanai dari nota-nota pengiriman barang terdakwa pada toko UD Berkat, Toko Podo Marem yang berada di jalan Kapasan Surabaya dengan menjanjikan pemberian keuntungan 25% per notanya dengan jatuh

temponya satu bulan sampai satu setengah bulan, hal mana sesuai dengan bukti 11 nota pengiriman barang yang diperlihatkan di persidangan.

- Saksi Ratna Chendrakasih menerima nota pengiriman barang yang sudah ada cap/ stempel toko penerima barang dari pihak Terdakwa, maka saksi Ratna Chendrakasih mentranfer uang dari Rekening suaminya (Ong Sun Russel) BCA No. 0100890666 ke Rekening terdakwa BCA No. 0152483919 secara bertahap sesuai dengan 11 nota pengiriman barang dari tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan 22 Februari 2012, dan setiap terdakwa menerima transfer uang tersebut terdakwa juga membuat Bilyet Giro yang diberikan kepada saksi Ratna Chendrakasih dengan jatuh temponya satu bulan sampai dengan satu setengah bulan. Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Eko Purwanto Putro dan saksi Munchnofi Dwi Satria (masing-masing selaku karyawan terdakwa) yang menerangkan sering disuruh terdakwa untuk mengirimkan dan mengantarkan nota-nota penerimaan barang terdakwa yang sudah ada cap/ stempel tanda terima dari toko UD Berkat, Toko Podo Marem, Toko Pulau Mas di Surabaya kepada saksi Ratna Chendrakasih.

- Saksi Ratna Chendrakasih menerangkan bahwa setelah mengkliring / mencairkan 11 (sebelas) Bilyet Giro dari 11 (sebelas) nota pengiriman barang dari pihak terdakwa ditolak oleh bank karena dananya tidak ada/ tidak mencukupi, selanjutnya saksi merasa curiga dan mengecek kebenaran nota-nota pengiriman barang tersebut, ternyata fiktif, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Jimmy (pemilik toko UD Berkat), dan saksi Lie Kok Hoei (pemilik toko UD Pulau Mas) yang masing-masing menerangkan tidak pernah kenal, tidak pernah ada hubungan dagang dan tidak pernah menerima barang pakaian bayi dari CV I Marde Junior atau terdakwa.
- Sampai dengan permasalahan tersebut suami saksi Ratna Chendrakasih mengetahui perbuatan terdakwa dan dibuatkan 2 (dua) Bilyet giro oleh terdakwa sebagai penggantinya yaitu Bilyet Giro Bank Danamon No. Seri Bilyet Giro B7 No. 088003 tanggal 15 September 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dan nomor seri: Bilyet Giro B7 No. 088004 sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus ratus rupiah) dan dari kedua Bilyet Giro tersebut pun setelah dikliringkan sampai dengan Surat Bukti dua Bilyet Giro yang diajukan dipersidangan.

- Terdakwa menyangkal perbuatan / keaslian dari Cap CV. I Marde Junior dan cap/ stempel dari toko penerima barang (bukti nota pengiriman barang), akan tetapi terdakwa tidak menyangkal kebenaran dari pencairan perihal Bilyet Giro yang telah dibuatnya tersebut ternyata tidak dapat dicairkan, dan juga tidak membuktikan bukti-bukti lain yang dapat menguatkan bukti penyangkalannya.
- Terdakwa menyatakan dalam perbuatan 2 (dua) bilyet giro senilai Rp. 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut dipaksa dengan perkataan suami saksi Ratna Chendrakasih yang akan melaporkan kepada yang berwajib dan akan menceraikan istrinya (hal mana sesuai dengan keterangan saksi A de Charge: saksi Devina Rahayu, Markus, dan saksi Maria Vera Novia), bahwa hal pemaksaan dengan perkataan tersebut tidaklah ada relevansinya tentang pemaksaan terhadap seseorang untuk berbuat melanggar hukum (pidana) dan faktanya terdakwa sampai sekarang tidak bertanggungjawab atas uang saksi korban Ratna Chendrakasih senilai Rp. 5.623.778.800,00 (lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari perbuatan terdakwa atas pembuatan 11 (sebelas) nota pengiriman barang fiktif tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur kedua ini terbukti secara hukum.

- c) Unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berkelanjutan”

Berdasarkan keterangan saksi Ratna Chendrakasih, saksi Susilowati, saksi Lina Prasetya, saksi Eko Purwanto Putro, saksi Munchnovi Dwi Satria, yang masing-masing keterangannya berkesuaian dengan keterangan terdakwa dan bersesuaian pula dengan bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa dalam kaitannya dengan nota-nota pengiriman barang ke toko UD. Berkat, Toko UD. Pulau Mas, Toko Ud. Podo Marem, dan Toko UD. Family yang masing-masing ternyata fiktif tersebut adalah dimulai dari tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012. Oleh karena fakta hukum ini maka unsur ketiga ini juga terbukti.

Selain dari pada terpenuhinya semua unsur majelih hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan yang mengatakan bahwa dakwaan Jaksa penuntut umum kabur atau *Obscuur libel*. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah murni masuk perbuatan pidana, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 133/K/Kr/1973, tanggal

15 November 1975, yang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa: "seseorang yang meyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, maka perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana termasuk dalam pasal 378 KUHP".

Selain dengan terbuktiunya unsur-unsur dari perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, diperhitungkan hal-hal yang meringankan dan membebaskan terdakwa sebagai berikut.

a) Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tulang punggung keluarga

b) Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yang cukup besar nilainya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain di dunia perdagangan

## **2.Putusan Pengadilan Tinggi No. 345/Pid/2013/PT.Sby**

Majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi Surabaya menjatuhkan putusan kepada terdakwa, bahwa majelis hakim menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut. Majelis hakim membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Surabaya tertanggal 26 Maret 2013 Nomor:  
39/Pid.B/2013/PN.Sby, yang dimohonkan banding tersebut.

Majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi Surabaya mengadili sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Daniel Martin Nugroho bin Markus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara berlanjut”.
- b) Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan tersebut.
- d) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e) Memerintahkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
- f) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Putusan majelis hakim tersebut diambil dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Memori banding oleh Song Sip, S.H., S.Pd., M.H., penasehat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu secara formal dapat diterima.

- Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu identitas terdakwa yang merupakan syarat formal harus lengkap dan benar dan apabila terdapat kekeliruan mangakibatkan putusan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
- Identitas terdakwa khususnya mengenai agama yang tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, agama terdakwa tertulis Agama Islam, sedangkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Surat Tuntutan Pidana dan surat-surat dalam berkas penyidik, bahwa Agama Terdakwa tersebut tertulis Agama Kristen, oleh karena itu identitas terdakwa tidak dimuat secara benar penulisannya dalam putusan atau terdapat kekeliruan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Maret 2013 Nomor: 39/Pid.B/2013/PN.Sby tersebut harus dibatalkan.
- Meskipun putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dibatalkan, namun karena pemeriksaan perkaranya sudah selesai dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan negeri Surabaya, sehingga berita acara pemeriksaan persidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi telah memperoleh gambaran yang jelas tentang duduk perkaranya maka sebagai *Judex Factie*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini di Tingkat Banding.

- Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Maret 2013 Nomor: 39/Pid.B/2013/PN.Sby, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selain kekeliruan identitas Agama Terdakwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut diata, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Maret 2013 Nomor:

39/Pid.B/2013/PN.Sby, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri.

- Oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

### **3.Putusan Mahkamah Agung No. 1153/K/Pid/2013**

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kepada terdakwa, bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa Daniel Martin Nugroho bin Markus. Majelis hakim juga membebankan kepada pemohon kasasi (terdakwa) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Putusan ini diambil dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan-alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena keterangan saksi Ratna Chendrakasih, saksi Susilowati, saksi Lina Prasterya, saksi Eko Purwanto Putro, saksi Munchnofi Dwi Satri yang saling berhubungan dan bersesuaian, serta keterangan terdakwa dan bukti-bukti membuktikan perbuatan terdakwa dalam pembuatan Nota-nota pengiriman barang ke Toko UD. Berkat, Toko UD. Pulau Mas, Toko UD. Podo Marem, dan Toko UD. Family yang ternyata fiktif dari tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012.

- Rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- Alasan-alasan kasasi tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No 8 Tahun 1981).
- Berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

#### **d. Analisis**

Kasus bilyet giro ini sama seperti kasus Hengki, yaitu pelaku menerbitkan bilyet giro dan mengalami penolakan dari bank dengan asalan penolakan saldo atau rekening giro atau rekening khusus tidak mencukupi sesuai dengan nominal yang tertera pada bilyet giro.

Penolakan ini membuat bilyet giro tersebut dinatakan kosong dan tidak dapat dicairkan. Hal ini menyebabkan korban tidak memperoleh haknya. Pelaku juga menggunakan rangkaian kebohongan dengan memperlihatkan pelaku telah memiliki transaksi dengan toko-toko lain yang diperlihatkan dengan 11 lembar nota barang yang ternyata palsu. Setelah korban mengetahui hal ini hilanglah kepercayaan korban terhadap pelaku, korban merasakan adanya etikat buruk dari pelaku dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya saat hendak meminjam uang kepadanya.

Berdasarkan kasus diatas, penulis berpendapat bahwa dasar penerapan aturan penipuan terhadap penerbitan bilyet giro kosong tersebut didasarkan pada pelaku yang menggunakan bilyet giro kosong alat dalam rangkaian kebohongannya untuk melakukan penipuan guna mencapai tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai pelaku adalah memperoleh uang untuk kepentingan pribadinya. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaku memanfaatkan saksi korban dengan menjanjikan sebuah transaksi yang seakan-akan menguntungkan saksi korban dengan mengimungi pelaku melalui keuntungan 25% untuk setiap nota yang ditunjukkan pelaku pada saksi korban. Hal ini menunjukkan adanya maksud dan kesengajaan pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri melalui transaksi ini.

Delik perbuatan dalam penipuan ini dapat dilihat dalam rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku. Rangkaian

kebohongan ini tidak dapat terungkap bila hanya melihat pada dikeluarkannya bilyet giro kosong secara berkali-kali. Lebih dari pada hal tersebut bilyet giro yang dikeluarkan berkali-kali tersebut merupakan perbuatan yang disengaja oleh pelaku. Kesengajaan melakukan wanprestasi ini terlihat dengan didapati bahwa ternyata 11 (sebelas) nota yang diperlihatkan oleh pelaku adalah fiktif, dan hanya merupakan rangkaian kebohongan agar korban tertarik melakukan perjanjian. Pelaku pun tidak kunjung melunasi hutang tersebut. Sehingga dapat dikatakan membuat perikatan utang dengan saksi korban, dan menyepakati pembayaran dengan bilyet giro, serta mengeluarkan beberapa lembar bilyet giro kosong merupakan bagian dalam rangkaian kebohongan dari pelaku guna mencapai tujuannya.

Bapak Marchellus selaku Hakim di Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa, dengan ditemukannya kebohongan dalam mengawali suatu perjanjian perbuatan pelaku tetap dapat dikatakan penipuan. Karena dengan ditemukannya kebohongan dalam mengawali perjanjian telah ditemukan niat jahat dari pelaku sendiri. Sehingga bila pada perbuatan tersebut kemudian tidak didapat pelunasan, maka sudah bisa dikatakan perbuatan tersebut adalah sebuah penipuan. Hal ini berlaku pula saat pelaku mengeluarkan bilyet giro yang ternyata bilyet giro kosong ataupun tidak.

Sama seperti kasus Hengki sebelumnya, pada kasus ini juga perjanjian dianggap tidak sah karena adanya unsur penipuan pada

terjadinya kesepakatan. Perjanjian yang tidak sah secara hukum ini menjadikan wanprestasi tidak dapat diberlakukan pada kasus ini.

Penulis berpendapat bahwa penerapan pasal penipuan bukan pada penerbitan bilyet giro yang ternyata kosong melainkan pada awal terbentuknya transaksi. Begitu juga pada kasus ini, penipuan terjadi pada pengadaan piutang dari pelaku bukan pada pelunasan piutang dengan bilyet giro kosong. Sehingga dapat diakatakan pada kasus ini penerapan pasal penipuan tepat pada perbuatan pelaku.

#### **D. Indikator Pembeda Bilyet Giro Kosong Sebagai Wanprestasi atau Penipuan**

Berdasarkan 3 kasus diatas dapat dijabarkan indikator pembeda penerbitan bilyet giro sebagai wanprestasi dan sebagai penipuan. Indikator tersebut dapat dilihat pada fase Pre Kontraktual dan Post Kontraktual. Pada fase Pre Kontraktual akan dilihat peroses awal terjadinya kesepakatan antara korban dan pelaku dan keabsahan dari perjanjian tersebut. Sedangkan pada fase Post Kontraktual akan dilihat perbuatan pelaku terhadap prestasi yang telah diperjanjikan.

Pada fase Pre Kontraktual, pada fase ini terdapat satu hal yang membedakan wanprestasi dengan penipuan yaitu pada terjadinya syarat sepakat. Sepakat berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam. Kemauan

yang tegas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah berdasar pasal 1320 KUHPer, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).<sup>59</sup> Berbicara tentang penipuan, hal ini terjadi bila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan.<sup>60</sup> Dapat dikatakan bahwa salah satu ciri penipuan adalah pada awal transaksi (Pre Kontraktual) pelaku melakukan bujuk rayu dengan menggunakan kebohongan yang berupa: nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan seperti unsur pada Pasal 378 KUHP. Hal ini biasanya diketahui korban setelah dilakukan kesepakatan dan tidak kunjung dilakukan pelunasan, seperti halnya pada kasus Hengki dan Markus yang kemudian mengeluarkan bilyet giro kosong serta menghindari pembayaran yang membuat korban curiga dan akhirnya menemukan adanya kebohongan pada fase Pre Kontraktual.

Pada fase post kontraktual, ini adalah fase sesudah perjanjian dibuat dan fase pemenuhan prestasi dari debitur. Pada fase ini bila dikeluarkan bilyet giro kosong, perbedaan antara bilyet giro kosong sebagai wanprestasi dan penipuan sangat tipis sekali. Penggunaan bilyet giro sebagai alat bayar merupakan kesepakatan antara kedua pihak. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 Pasal 7 ayat (1) huruf b tentang bilyet giro, Penerbit/penarik wajib menyediakan dana yang cukup selama tenggang waktu efektif. Saat bilyet giro tersebut ditolak karena tidak adanya dana hal ini dikatakan sebagai

<sup>59</sup> Subekti, 2003, Op.Cit, hlm 135.

<sup>60</sup> Ibid.

bilyet giro kosong, menurut Pasal 1 angka 27 Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/PBI/2016. Bila diliat dari aspek keperdataan bilyet giro kosong merupakan wanprestasi setelah diterbitkan. Tanggal efektif menjadi waktu yang diperjanjikan atas ketersediaannya dana bagi kreditur. Bila lewat dari tanggal tersebut dan tidak dipenuhinya dana pada rekening giro maka perbuatan tersebut dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah kelalaian dari salah satu pihak berupa:<sup>61</sup>

1. Tidak melakukan hal yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan hal yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan hal yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dengan kata lain dikeluarkan bilyet giro kosong adalah wanprestasi dengan tidak melakukan hal yang disanggupi akan dilakukan, atau bahasa kesehariannya ingkar janji.

Bilyet giro yang menjadi sebuah penipuan juga mengalami fase yang sama seperti wanprestasi tersebut, akan tertapi ada satu aspek penting yang membedakannya yaitu etikat baik sudah tidak ada dalam perbuatan tersebut. Beberapa ciri dari perbuatan pelaku sudah tidak memiliki etikat baik, yaitu:

---

<sup>61</sup> Subekti, 2005, Op.Cit, hlm. 45.

1. Bilyet Giro dikeluarkan secara terus menerus dan selalu mengalami penolakan dari bank

Pada perbuatan pelaku mengeluarkan bilyet giro berkali-kali dan didapati kosong menyatakan bahwa pelaku tidak memiliki etikad baik untuk melunasi pelaku. Pengeluaran bilyet giro kosong sendiri dilarang oleh bank bila berkali-kali. Menurut Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 jo. No. 18/43/PBI/2016 tentang Daftar Hitam Nasional penarik cek/bilyet giro kosong, hal ini dilarang karena mengeluarkan bilyet giro kosong akan mendapat sanksi administrasi berupa dikategorikan sebagai Daftar Hitam Individu Bank dan dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional, dan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro akan di bekukan. Menurut Pasal 15 pada Peraturan Bank Indonesia yang sama, sanksi ini berlaku bila:

- a) Melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
- b) Melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Sehingga dapat dikatakan pelaku dengan mengeluarkan bilyet giro kosong berkali-kali adalah tindak penipuan pelaku kepada korban.

2. Tidak ada komunikasi yang baik antara pelaku dengan korban terkait pelunasan

Setelah dikeluarkan bilyet giro kosong, berarti korban tidak memperoleh hak atas prestasi dari pelaku. Menjadi hal yang wajar bagi korban untuk kemudian menagih pelaku. Bila pelaku yang memiliki etikad baik akan menjelaskan alasan bilyet giro kosong tersebut, atau pelaku akan memberitahukan terlebih dahulu sebelum korban mencairkan ke bank terkait kodisi bilyet giro yang kosong tersebut. Dengan demikian komunikasi menjadi petunjuk yang penting terkait etikat baik dari pelaku terhadap pelunasan utang ke korban. Saat pelaku tidak menanggapi korban dengan kabur seperti kasus Hengki atau menawarkan korban dengan cara pembayaran lain namun tetap tidak melakukan pelunasan seperti kasus Joko Setiono serta Markus, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya pelaku dalam menipu.

3. Tidak ada kepastian untuk melunasi utang

Setelah mengeluarkan bilyet giro kosong dan tidak terjadi pelunasan, penting bagi seorang debitur untuk memberikan kepastian akan pelunasan. Hal ini dapat menunjukkan etikad baik dari pelaku dalam menjalankan transaksi. Kepastian pelunasan dapat dilakukan dengan menyicil terlebih dahulu atau memberikan jaminan kepada kreditur sebagai bukti adanya niat dari debitur untuk melunasi. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi kreditur atas prestasi dari debitur. Apabila debitur tidak melakukan hal ini dan cenderung tidak memberikan

kepastian sama sekali terkait pelunasan atas utangnya, dapat dikatakan bahwa tidak ada etikat baik dari pelaku untuk melunasi kreditur. Hal ini dapat memberikan kecurigaan dan bisa menandakan bahwa pelaku memiliki niat lain yaitu untuk menipu, seperti pada tiga contoh kasus diatas para pelaku tidak memberikan kepastian pelunasan utang korban dan menimbulkan kecurigaan bagi korbannya dengan mengulur waktu.

